

**PRAKTIK SALA KANA DALAM HUKUM ADAT SUKU KAILI
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana (S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama

Oleh

SYADILA AFIFAH WIDYA

NIM : 19.3.09.0014

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “**Praktik *Sala Kana* Dalam Hukum Adat Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam)**” benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 29 September 2023 M
13 Rabiul Awal 1445 H

Penyusun,



Syadila Afifah Widya
Nim : 19.3.09.0014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Praktik *Sala Kana* dalam Hukum Adat Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam)” Oleh Mahasiswa atas nama Syadila Afifah Widya NIM: 19.3.09.0014, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 29 September 2023 M
13 Rabiul Awal 1445 H

Pembimbing I,



Dr. M. Taufan B. S.H., M.Ag., M.H
NIP : 19641206 200012 1 001

Pembimbing II,



Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP : 19700424 200501 2 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Syadila Afifah Widya NIM 19.3.09.0014 dengan judul **Praktik Sala Kana Dalam Hukum Adat Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam)**, yang telah diujikan di hadapan dewan penguji pada tanggal 12 Oktober 2023 Maschi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I.	
Penguji I	Drs. Sapruddin, M.H.I.	
Penguji II	Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H.	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H	
Pembimbing II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP 197004242005012004

Mengesahkan,
Dekan,


Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I.
NIP 197007201999031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَتَعَدُّ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir mahasiswa yakni penyusunan skripsi. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Saw, serta para sahabat, tabi'in dan umat yang senantiasa berjalan dalam risalahnya.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada semua individu dan institusi yang telah memberikan kontribusi, bantuan, bimbingan serta inspirasi dalam skripsi penulis. Dengan hormat, penulis persembahkan karya ini sekaligus berterimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Haedir dan Ibunda Dewy Hastuty Umar selaku orang tua saya dan motivator yang senantiasa selalu mencurahkan untaian do'a tenaga, waktu dan biaya serta kasih sayang yang tulus demi keberhasilan putrinya untuk menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M. Pd. Selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Prof. Dr. H. Abidin, S. Ag., M. A.g, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamaruddin, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mohammad Idhan, S. Ag., M. Ag. beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.si. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M. Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Aisya, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga, yang telah banyak membantu dan membimbing.
5. Bapak Dr. Gani Jumat, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak saran dan masukan kepada saya.
6. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M. Ag. Selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh staf pengajar (Dosen) Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu, petunjuk dan ajarannya sepanjang penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
8. Seluruh staff Akademik dan Umum Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Kepala Perpustakaan Bapak Muhammad Rifai, S.E., M.M beserta seluruh Tenaga Kependidikan Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah

memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini.

10. Kepada Kepala Kelurahan Silae yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan wawancara di Kelurahan Silae, dan seluruh staffnya yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data dan memberi waktu luang untuk melakukan wawancara.
11. Bapak Wahidudin, Bapak Gairi L, Bapak Sahrir selaku Lembaga Adat Kelurahan Silae, Bapak Taha Hasan selaku Tokoh Agama, Bapak Jayadin selaku Tokoh Masyarakat, Bapak Hasan Basri selaku Lembaga Adat Kelurahan Birobuli Utara serta para Narasumber yang telah melayani dan memandu serta memberikan kemudahan dalam proses wawancara.
12. Sahabat teman kerabat terbaik penulis, Nabiela, Zuhra, Ria, Andini, Firdha, dan Tias, yang, selalu mendukung, memberi saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2019 yang telah menerima dan menemani diskusi selama di kelas, yang memberi banyak pengalaman.
13. Rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. Membalas semua kebaikan yang telah Bapak, Ibu dan Saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini. sangat besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, umumnya bagi pembaca terutama untuk peneliti selanjutnya. Aamiin yaa rabbal'alamiin.

Palu, 29 September 2023 M
13 Rabiul Awal 1445 H

Penyusun,

Syadila Afifah Widya
Nim : 19.3.09.0014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN_PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI Error! Bookmark not defined.

HALAMAN_PERSETUJUAN PEMBIMBINGError! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR..... x

DAFTAR LAMPIRAN xi

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

D. Penegasan Istilah 7

E. Garis-garis Besar Isi 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA 10

A. Penelitian Terdahulu 10

B. Adat Dan Hukum Adat 14

C. Sala Kana dalam Hukum Adat Kaili 18

D. Hukum Pidana Islam 19

E. Al-‘Aadah Muhakkamah 30

F. Kerangka Pemikiran 35

BAB III METODE PENELITIAN 37

A. Desain dan Pendekatan Penelitian 37

B. Lokasi Penelitian 37

C. Kehadiran Peneliti 38

D. Data dan Sumber Data 38

E. Teknik Pengumpulan Data 39

F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Deskripsi Hasil Penelitian	50
1. Praktik <i>Sala Kana</i> Pada Hukum Adat Suku Kaili di Kelurahan Silae .	50
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Sala Kana</i> dalam Hukum Adat Suku Kaili di Kelurahan Silae	67
C. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Implikasi Penelitian.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Deskripsi Tinjauan Pustaka	13
2. Data Kependudukan Kelurahan Silae	46
3. Tabel Menurut Agama	47
4. Nama-Nama Yang Pernah Memimpin Kelurahan Silae	47
5. Susunan Lembaga Adat Kelurahan Silae	49
6. Bentuk <i>Vaya</i> Pelanggaran, kategori dan sanksinya	55

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran	36
2. Struktur Organisasi Kelurahan Silae	48
3. Proses pelaksanaan <i>Nilabu</i>	62

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Surat Pengajuan Judul
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Surat Keterangan Wawancara
7. Dokumentasi

ABSTRAK

Nama Penulis : Syadila Afifah Widya
NIM : 19.3.09.0014
Judul Skripsi : **Praktik *Sala Kana* Dalam Hukum Adat Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam)**

Hukum dan sanksi adat di Tanah Kaili berlaku sebelum adanya agama masuk di Kota Palu dan juga adanya penjajahan bangsa asing. Hal ini merupakan bagian dari proses kebudayaan masyarakat kaili, yang memegang teguh adat istiadatnya. Dalam Hukum Adat Suku Kaili sanksi adat *sala kana* merupakan sanksi adat yang paling berat yang mana pemberian sanksinya itu berupa *nilabu* (direndam di laut), *nibeko* (diasingkan), *nipali* (diusir) dan *bangu mate* (bayar denda berupa hewan). Skripsi ini membahas tentang Praktik *Sala Kana* dalam hukum adat Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam) di kelurahan Silae. Tujuan masalah penelitian ini Untuk Mengungkap Praktik *Sala Kana* Pada Hukum Adat Suku Kaili di Kelurahan Silae. Dan Untuk Memahami Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik *Sala Kana* Pada Hukum Adat Suku Kaili di Kelurahan Silae.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan sanksi adat *Sala Kana* jika dilihat dari segi *Al-'Aadah Muhakkamah*, sanksi adat tersebut telah sesuai berdasarkan kemaslahatannya karena dianggap baik oleh warga setempat dan juga dapat memberikan efek jera kepada pelaku zina serta mencegah masyarakat dari perbuatan zina.

Dari hasil kesimpulan yang diperoleh bahwa proses pelaksanaan sanksi Adat, dilakukan oleh pihak lembaga adat Silae yang terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap pihak *To Sala* (pelaku) yang dipimpin oleh *balengga nu ada* kemudian dilakukannya persidangan hingga menjatuhkan putusan. Adapun sanksi Adat *Sala Kana* dalam perspektif hukum Islam Jika dilihat dari hukum pidana Islam, maka tindakan sanksi adat *nilabu* tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena hukum Islam memiliki prosedur yang lebih terstruktur dan ketentuan yang jelas untuk menerapkan hukuman, seperti rajam bagi yang telah menikah namun jika dilihat dari pandangan salah seorang ulama, Ustadz Abdul Somad maka hal tersebut telah sesuai karena kita mengacu pada konsep perlindungan hak asasi manusia (HAM) sehingga hukuman-hukuman tersebut diringankan dan diganti dengan hukuman yang lebih manusiawi. Jika ditinjau dari segi *Al-'Aadah Muhakkamah*, maka sanksi adat tersebut telah sesuai berdasarkan kemaslahatannya

Implikasi Penelitian yang mendalam tentang Praktik *Sala Kana* dalam Hukum Adat suku Kaili. Khususnya yang beragama Islam dapat membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ajaran, praktik dan nilai-nilai yang melekat dalam Agama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang yakni sistem hukum *civil* (sipil), sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Ketiga hukum tersebut saling melengkapi. Hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia.¹ Karena Hukum Islam sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat maka dari itu masyarakat Indonesia yang beragama Muslim sangat diwajibkan taat kepada ketentuan yang berlaku apabila tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, Adapun ketaatan terhadap suatu ketentuan negara terdapat dalam surah Al-Maidah ayat: 48 yang berbunyi:

وَإِنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا
أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ (المائدة : ٤٨)

Terjemahnya:

“Dan Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu.”²

¹ Zaka Firma Aditya, Rizkiyabana Yulistiyaputri, Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*, 8, No. 1 (2019), 39.

² Mikraj Khazanah Ilmu, Al-Qur'an QS. Al- Maidah, ayat 48.

Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat dan hukum Islam di Indonesia digunakan dalam pembentukan yurisprudensi di Mahkamah Agung. Yang dimana akan dijelaskan bahwa hukum adat dan hukum Islam yang berkarakter “tidak tertulis” mampu mengisi *legal gap*³ dari sistem hukum sipil Indonesia.⁴ Hukum adat yang berasal dari tradisi atau kebiasaan suatu masyarakat secara turun temurun, masing-masing daerah mempunyai tradisi atau kebiasaan yang berbeda. Adat dan kebiasaan inilah yang kemudian menjadi Hukum Adat.⁵

Hukum adat berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat. Dalam perkembangannya di masyarakat, keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama akan tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum

³ Menurut Sidharta Persoalan Jurang Hukum (*legal gaps*) adalah siapa yang diberi pedan menjadi pengisi jurang (*gap filler*) ini.

⁴ Zaka Firma Aditya, Rizkiyabana Yulistiyaputri, Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: *Kajian Atas Konttribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, 8 No. 1 (2019), 37

⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), 11.

dikodifikasikan.⁶ Terkait dengan masyarakat hukum adat, UUD 1945 juga memberikan jaminan konstitusional terhadap kebudayaan Indonesia, termuat dalam Pasal 32 yaitu : Ayat (1) : Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan menegembangkan nilai-nilai budayanya. Selanjutnya, Ayat (2): Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.⁷

Hubungan antara hukum dan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat. Hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum adat akan terlihat secara konkrit. Peradilan adat akan terlihat semakin jelas ketika suatu desa jauh dari jangkauan aparaturnegara, dan begitupun sebaliknya. Sama halnya pada masyarakat adat suku Kaili yang ada di beberapa daerah Sulawesi Tengah, yang dimana masih menggunakan peradilan adat sebagai wadah untuk mengatur interaksi dan hubungan antara sesama anggota masyarakat. Penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda. Sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya.

Hukum dan sanksi adat di Tanah Kaili berlaku sebelum adanya agama masuk di Kota Palu dan juga adanya penjajahan bangsa asing. Hal ini merupakan bagian dari proses kebudayaan masyarakat kaili, yang memegang teguh adat istiadatnya. Bila ditelusuri dari aspek budaya dan kearifan lokal, ternyata hukum

⁶“Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Situs Resmi Universitas Jambi*, <https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/>, Diakses Pada Tanggal 02 Oktober Pukul : 16.32

⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, *Atura Nuada Ante Givu Nuada To Kaili Ri Livuto Nu Palu*, (Palu: BALITBANGDA,2012),16.

dan sanksi adat kaili memiliki nilai-nilai luhur dan tetap dijunjung tinggi serta ditaati. Namun di era modern sekarang ini sebagian besar orang sudah melupakannya dan bahkan di anggap sebagai pamali (pantangan) dalam kesehariannya.⁸ Akan tetapi hukum dan sanksi adat masih tetap dipedomani untuk menjaga pengaruh negatif modernisasi dalam merusak tatanan kehidupan.

Dalam Hukum Adat Suku Kaili terdapat tiga kategori hukum adat, Yang pertama *Sala Kana* yaitu salah satu jenis hukum yang diberikan kepada seseorang yang melanggar norma-norma adat yang berhubungan dengan ucapan, tindakan dan perilaku seseorang dalam kategori berat. Yang kedua *Sala Baba* yaitu salah satu jenis hukum yang diberikan kepada seseorang yang melanggar norma-norma adat yang berhubungan dengan ucapan, tindakan dan perilaku seseorang dalam kategori sedang. Dan yang ketiga yaitu *Sala Mbivi* salah satu jenis hukum yang diberikan kepada seseorang yang melanggar norma-norma adat yang berhubungan dengan ucapan, tindakan dan perilaku seseorang dalam kategori ringan.⁹

Dari 3 (tiga) kategori sanksi adat yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas salah satu kategori sanksi adat yang ada pada Hukum Adat Suku Kaili yaitu *Givu Sala Kana* atau disebut dengan sanksi berat. Di Kota Palu tepatnya di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi pernah terjadi suatu peristiwa yang melibatkan suatu peradilan adat, peristiwa ini berkaitan dengan masalah perselingkuhan, sehingga dua pasangan tak resmi ini alias selingkuh dijatuhi sanksi adat kaili dalam kategori berat atau disebut dengan *Givu Sala Kana*, dengan direndam (*Nilabu*) di laut dan disaksikan ratusan orang. Selain itu pasangan yang sama-sama sudah memiliki suami/istri ini diusir (*Nipali*) dari

⁸ Ibid.,

⁹ Ibid., 36-37

tempat tinggal mereka saat itu. Sebelumnya lembaga Adat Silae sudah sering menjatuhkan sanksi kepada warga yang melanggar aturan adat, namun sejauh ini sanksi yang diberikan masih terbilang ringan karena pelanggarannya tidak seberat yang dilakukan oleh pasangan ini.¹⁰

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“Praktik *Sala Kana* dalam Hukum Adat Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam)”**. Di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu Sulawesi Tengah.

B. Rumusan Masalah

Untuk Mengetahui pembahasan pokok dalam penelitian ini diperlukan merumuskan pokok-pokok masalah, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Praktik *Sala Kana* Pada Hukum Adat Suku Kaili di Kelurahan Silae ?
2. Bagaimanakah Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik *Sala Kana* Pada Hukum Adat Suku Kaili di Kelurahan Silae ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan manfaat, demikian pula dengan penelitian ini, adapun tujuan dan manfaat ingin capai ialah sebagai berikut :

¹⁰ Media Al-Khairat, <https://media.alkhairaat.id/pasangan-selingkuh-direndam-di-laut/>
Diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2022 Pukul 18.05

1. Tujuan Penelitian :

- a) Untuk Mengungkap Praktik *Sala Kana* Pada Hukum Adat Suku Kaili di Kelurahan Silae.
- b) Untuk Memahami Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik *Sala Kana* Pada Hukum Adat Suku Kaili di Kelurahan Silae.

2. Manfaat Penelitian :

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah wawasan kita tentang hukum adat "*Sala Kana*" dalam hukum adat suku Kaili. Sehingga aturan hukum tersebut tidak hanya dipandang sebagai sebuah hukum adat yang biasa saja, melainkan harus dipelajari lebih mendalam lagi karena di dalam hukum adat ini memiliki banyak nilai-nilai moral yang bermanfaat bagi kita. Serta memberikan penjelasan mengenai Praktik *Sala Kana* dalam Hukum Adat Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam). Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (Referensi) bagi para peneliti yang akan meneliti di masa mendatang.

b) Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan, bagi penulis untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama perkuliahan dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi pedoman atau pengetahuan untuk masyarakat dan pemerintah

mengenai aturan Hukum Adat Suku Kaili dan menurut perspektif Hukum Islam.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Praktik *Sala Kana* dalam Hukum Adat Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam)” untuk menghindari berbagai macam penafsiran skripsi ini terlebih dahulu penulis menjelaskan berbagai istilah yang terdapat dalam judul tersebut seperti berikut :

1. Praktik

Praktik merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap, namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*behavior*). Suatu sikap dapat terwujud menjadi suatu tindakan yang nyata maka diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut. Faktor pendukung tersebut meliputi faktor fasilitas dan faktor dukungan.¹¹

2. *Sala Kana*

Sala Kana/Nakaputu Tambolo adalah salah satu jenis hukum adat Kaili yang diberikan kepada seseorang yang melanggar norma-norma Adat yang berhubungan dengan ucapan atau tindakan dan perilaku seseorang dalam kategori berat.¹²

3. Hukum Adat

Menurut Hilman Hadikusuma mendefinisikan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Dan menurut van vollenhoven

¹¹ Zain "*Pengertian Praktik*" <https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html?m=1> diakses pada tanggal 28 Juni 2022 Pukul 22.58

¹² *Ibid.*, 36.

menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut dengan adat).¹³

4. Suku Kaili

Suku kaili adalah salah satu penduduk asli Sulawesi Tengah yang bermukim di sepanjang pantai barat dan timur Sulawesi Tengah. Suku ini umumnya bertempat tinggal di Kota Palu, Kab. Donggala, Kab. Sigi Biromaru dan Kab. Parigi Moutong. Sebagian menyebar di Kab. Tojo Una-una, Poso, Morowali, Banggai, Banggai Kepulauan, Toli-toli, dan Kab. Buol.¹⁴ Suku kaili sendiri memiliki dua puluh bahasa yang masih hidup dan dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Uniknya, di antara kampung yang hanya berjarak 2 km kita bisa menemukan bahasa yang berbeda satu dengan lainnya.

5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang, pandangan seseorang dengan mendasar pada keyakinan.¹⁵ Menurut Joel M. Charon Perspektif adalah sebuah kerangka yang bersifat konseptual, perangkat nilai, perangkat asumsi, dan juga perangkat gagasan yang nantinya akan mempengaruhi persepsi dan Tindakan yang akan diambil dalam situasi tertentu.¹⁶

6. Hukum Islam

Yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist, atau aturan yang

¹³St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Ed, 1 Cet. 3 (Depok:Rajawali, 2019) 2

¹⁴ Gazali, "*Struktur, Fungsi dan Nayian Rakyat Kaili*, Litera, 15, No. 1 (2016): 190.

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Cet,III: Jakarta: Balai Pustaka 2005)

¹⁶ Laeli Nur Azizah, "Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-Jenis dan Macamnya" (<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/> diakses pada Tanggal 30 Oktober 2022 Pukul 09.37)

ditetapkan oleh Allah Swt, atas hambanya baik berkaitan hubungan manusia dengan Allah Swt atau hubungan manusia sesama manusia.

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas objek penelitian maka penulis membuat garis-garis besar isi sebagai berikut:

Bab I, berisikan pendahuluan yang mengemukakan beberapa hal pokok dan beberapa landasan dasar pembahasan Laporan Skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, penegasan istilah dan garis-garis besar skripsi. **Bab II**, berisikan kajian pustaka yang terdiri dari beberapa sub yang mencakup penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran.

Bab III, berisikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang mencakup pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV, berisikan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum Kelurahan Silae, Lembaga adat kelurahan Silae, Proses peradilan adat kelurahan silae, penerapan sanksi adat kelurahan silae, pandangan hukum islam terhadap praktik *Sala Kana* pada hukum adat suku kaili di Kelurahan silae. **Bab V**, berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran untuk menyusun kerangka pikir penelitian. Disamping itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada.

Pertama, Penelitian oleh Moh. Ansar dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sanksi Adat Kaili Rai Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Desa Lende Kecamatan Sirenja”. Penelitian ini dilakukan di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif mengakui bahwa putusan lembaga adat terhadap sebuah kejahatan adalah mutlak adanya dan pihak Kepolisian sebagai pelaksana dari hukum pidana positif tidak dapat melakukan pemeriksaan kembali terhadap kasus yang sudah mendapatkan putusan dari lembaga adat. Hal itu didasarkan pada prinsip asas *Ne Bis In Idem* yaitu seseorang tidak dapat di pidana dua kali dalam kasus yang sama. Namun, apabila dalam pelaksanaan putusan tersebut pihak pelaku tidak melaksanakan kewajiban dan cenderung mengabaikannya maka pihak korban dapat melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan pihak kepolisian dapat memproses sesuai hukum yang berlaku.

Adapun persamaannya, sama-sama mengkaji sanksi adat yang ada pada hukum adat suku kaili. Adapun perbedaannya yang pertama adalah penelitian Moh. Anshar menggunakan pendekatan kualitatif. Kedua, penelitian di atas meneliti tentang kasus pelecehan seksual dari segi hukum pidana positif dan tidak

berdasarkan hukum Islam berbeda dengan penelitian sekarang yang berdasarkan Hukum Islam.¹

Kedua, Penelitian oleh Atik Husniawati dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Hukum Adat Di Desa Sumber Jaya ditinjau dari Hukum Islam” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian sanksi adat kepada pelaku zina adalah beras sebanyak 20 gantang, memotong satu ekor kambing, kain 8 kabung, selema’ semanis, untuk dimakan bersama lalu *kuluhu tahlil* untuk di cuci kampung agar kampung tersebut jauh dari maksiat dan marabahaya.

Adapun persamaannya, sama-sama mengkaji sanksi adat bagi pelaku zina yang ditinjau dari hukum Islam. Adapun perbedaannya yang pertama adalah penelitian Atik Husniawati menggunakan pendekatan normatif empiris. Dan perbedaan berikutnya terdapat pada pemberian sanksi adat, yang mana pemberian sanksi adat pada pelaku zina dalam penelitian penulis berupa pelaksanaan *Nilabu* (direndam) di laut, *nipali* (diusir), *nibeko* (diasingkan) dan *bangu mate* (membayar denda dengan berupa hewan besar dan perlengkapannya sesuai ketentuan).²

Ketiga, Penelitian oleh Muh. Ruslan Afandy dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat *A’massa* Pada Delik *Silariang* di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus di Desa Kapita, Kabupaten Bangkala, Kabupaten Jeneponto)”. Penelitian ini dilakukan di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Adapun hasil penelitian. *Pertama*, eksistensi

¹ Moh. Ansar, “Tinjauan Yuridis Sanksi Adat Kaili Rai Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Desa Lende Kecamatan Sirenja”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Datokarama, Palu, 2019), 73

² Atik Husniawati, “Penerapan Sanksi Hukum Adat di Desa Sumber Jaya Ditinjau dari Hukum Islam”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sultan Thaha Saifudin, Jambi, 2018), 40

sanksi adat *a'massa* masih diakui keberadaannya oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Desa Kapita. Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri'*). Sehingga untuk memulihkan harga diri keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat *a'massa*. *Kedua*, penerapan sanksi adat *a'massa* ditinjau dari perspektif hukum pidana adat memiliki kesamaan dari segi pelaksanaan dan sifat/karakter. Persamaan dari segi pelaksanaannya bahwa hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* dilaksanakan ketika terjadi delik adat yang sangat mengganggu ketertiban, keamanan dan ketenteraman masyarakat. Sedangkan dari segi kesamaan sifatnya antara lain hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* yaitu, memiliki sifat individual-komunal, bersifat terbuka (dinamis), menyatukan/menyeluruh, membedakan stratifikasi pelanggarnya, tidak mengenal istilah percobaan dan residivis, tidak mengenal perbuatan itu karena sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) tetapi dari akibatnya, serta memiliki hak menghakimi sendiri.

Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang penerapan sanksi adat. Adapun perbedaannya yang pertama adalah penelitian Moh. Ruslan Afandy menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Perbedaan yang kedua terletak pada fokus pembahasan yang mana penelitian Moh. Ruslan Afandy hanya fokus pada sanksi adat bagi mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) yang ditinjau dari segi hukum pidana adat.³

³ Muh. Ruslan Afandy, "Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat *A'massa* Pada Delik *Silariang* Di Kabupaten Jeneponto Studi Kasus di Desa Kapita, Kabupaten Bangkala, Kabupaten Jeneponto", (Skripsi Tidak Diterbitkan, Bagian Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), 139

Tabel 2.1
Deskripsi Tinjauan Pustaka

Dengan penjelasan di atas tampak jelas bahwa penelitian bukan pengulangan dari penelitian terdahulu, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini :

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Moh. Ansar dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sanksi Adat Kaili Rai Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Desa Lende Kecamatan Sirenja”. (Skripsi, 2019).	Membahas sanksi adat yang ada pada Hukum Adat Suku Kaili	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif • Penelitian ini tidak membahas sanksi adat yang ditinjau dari hukum Islam, dan hanya fokus pada hukum pidana positif.
2.	Atik Husniawati dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Hukum Adat di Desa Sumber Jaya ditinjau dari Hukum Islam”. (Skripsi, 2018).	Membahas sanksi adat bagi pelaku zina yang dilihat dari segi hukum islam	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris • Pemberian Sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan adat.
3.	Muh. Ruslan Afandy dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat <i>A’massa</i> Pada Delik <i>Silariang</i> di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Di Desa Kapita, Kabupaten Bangkala, Kabupaten Jeneponto)”. (Skripsi, 2016).	Membahas sanksi adat.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris • Fokus penelitian ini adalah sanksi adat bagi mereka yang melakukan <i>silariang</i> (kawin lari).

B. Adat Dan Hukum Adat

1. Pengertian Adat

Istilah adat berasal dari bahasa arab, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut. Adat dan kebiasaan dapat di artikan sebagai berikut : “Tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”. Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah : Adanya tingkah laku seseorang, dilakukan terus menerus, adanya dimensi waktu, diikuti oleh orang lain/ masyarakat.

Pengertian adat istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat istiadat tersebut. Adat istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa.⁴

2. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia, adat sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya “kebiasaan”. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat adat. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat sendiri merupakan bentuk dari adat yang memiliki konsekuensi hukum.⁵

⁴ Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran: Bandung, 2008), 1.

⁵ Moh. Ansar, *Tinjauan Yuridis Sanksi Adat Kaili Rai Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual di Desa Lenje Kecamatan Sirenja*, (Jurusan Hukum Keluarga, IAIN Datokarama, Palu, 2019), 14

Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para pidana menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh Hakim. Terdapat pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh ahli dan peneliti terkait bidang tersebut, yaitu:

Menurut Bushar Muhammad, Hukum Adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari Lurah, Penghulu Agama, Pembantu Lurah, Wali Tanah, Kepala Adat dan Hakim.

Menurut Soerjono Soekanto, Hukum Adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (Sein-Sollen).

Dan menurut kesimpulan hasil, Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional, Hukum Adat diartikan sebagai Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang Republik Indonesia yang dimana mengandung unsur Agama.⁶

3. Unsur-unsur Hukum Adat yang Menimbulkan Akibat Hukum.

Pertama, unsur kenyataan bahwa Hukum adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat atau anggota masyarakat adat. *Kedua*, unsur Psikologis bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat atau anggota masyarakat adat, bahwa adat dimaksud memiliki kekuatan hukum.

4. Ciri-ciri Hukum Adat.

Hukum adat adakalanya bercorak religius-magis, yaitu menurut kepercayaan Tradisional Indonesia, sebab setiap masyarakat diliputi oleh kekuatan ghaib yang harus dipelihara agar aman tenteram. Adapula Hukum Adat yang

⁶ Rosdalina, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017) 37,39.

bercorak komunal (kemasyarakatan), artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh. Ada lagi hukum adat bercorak demokrasi, bahwa segala sesuatu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Sehingga adanya musyawarah di Balai Desa serta setiap tindakan Pamong Desa berdasarkan hasil musyawarah.⁷

5. Delik Adat

Menurut Soerojo Wingjodipoero, delik adat adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketenteraman serta keseimbangan masyarakat dan reaksi adat akan timbul untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut.⁸ Terjadinya delik adat tidak berbeda dengan lahirnya tiap-tiap peraturan tidak tertulis. Delik adat terjadi apabila tata tertib adat setempat dilanggar atau dikarenakan adanya suatu pihak merasa dirugikan sehingga timbul reaksi dan koreksi keseimbangan masyarakat menjadi terganggu.⁹

6. Sanksi Adat

Sanksi Adat menurut Lesquillier di dalam disertasinya "*het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing*" mengemukakan bahwa sanksi adat merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan

⁷ Fatahuddin Aziz Siregar, *Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya*, Jurnal Al-Maqasid, 4 No. 2 (2018): 5-6

⁸ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Cet.1: Aceh: Unimal Press, 2016),90

⁹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Pustaka*, (Cet V: Bandung: Alfabeta, 2018),326.

ketentraman magis dan meniadakan atau menetralisasi suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat.¹⁰

Sanksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat adat yaitu sifat magis, sanksi adat itu dapat menetralkan keguncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat. Sehingga sanksi adat dapat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari nilai-nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan. Sanksi adat dijatuhkan oleh pemimpin masyarakat hukum adat. Hukum adat tidak selamanya identik dengan sanksi adat, namun masyarakat menjadikan sebagai cara alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup dalam masyarakat tersebut.¹¹

Menurut Soepomo dinyatakan bahwa tindakan reaksi atau koreksi itu di dalam *Pandecten Van Het Adatrecht* (BAB X) yang diterbitkan tahun 1936, dikatakan bahwa dapat berbuat sebagai berikut:

- a. Ganti kerugian immaterial dalam pelbagai¹² rupa, misalnya paksaan menikah bagi gadis yang telah cemar kehormatannya.
- b. Membayar uang adat (denda) kepada pihak yang dirugikan atau berupa benda suci sebagai ganti kerugian rohani.
- c. Mengadakan selamatan (sedekah, kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kekotoran ghaib.
- d. Memberi penutup malu, permintaan maaf.

¹⁰ Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 229

¹¹ Ahmad Zazali, *Masyarakat Hukum Adat dan Sanksi Adat*, <https://azlaw-conflicresolution.com/2022/04/23/masyarakat-hukum-adat-dan-sanksi-adat/>, Diakses Pada Tanggal 27 September 2022 Pukul 20.30

¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Pelbagai berarti “Berbagai-Bagai, Bermacam-Macam, dan Beraneka”.

- e. Berbagai macam hukuman badan hingga hukuman mati (di masa sekarang sudah tidak berlaku lagi).
- f. Diasingkan atau disingkirkan atau dibuang dari masyarakat serta menempatkan orangnya di luar tata hukum.¹³

C. Sala Kana dalam Hukum Adat Kaili

1. Sala Kana/Nakaputu Tambolo

Sala Kana adalah salah satu jenis hukum yang diberikan/dikenakan kepada seseorang yang melanggar norma-norma Adat yang berhubungan dengan ucapan, tindakan dan perilaku dalam kategori berat.¹⁴

2. Givu Sala Kana (sanksi adat berat).

a. Nilabu

Sanksi Adat *Nilabu* merupakan pelanggaran terhadap hukum adat *Sala Kana*, yang dikenakan kepada seseorang dengan cara di tenggelamkan di laut.

b. Nipali

Sanksi Adat *Nipali* merupakan pelanggaran terhadap hukum adat *Sala Kana*, yang dikenakan kepada seseorang/keluarga dengan cara diasingkan atau diusir dari kampung.

c. Nibeko

Sanksi Adat *Nibeko* merupakan pelanggaran terhadap hukum Adat *Sala Kana*, yang dikenakan kepada seseorang/keluarga dengan cara dikucilkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan.

¹³ Ibid., 328

¹⁴ Ibid, 36

d. *Bangu Mate*

Sanksi Adat *Bangu Mate* merupakan pelanggaran hukum Adat *Sala Kana*, yang dikenakan kepada seseorang/keluarga dengan cara mengganti/membayar denda berupa hewan besar dan perlengkapan adat lainnya sesuai ketentuan.¹⁵

D. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jinayah

Bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah Swt sebagai realitas dari keimanan-Nya. Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *Jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk *Verbal Noun (masdar)* dari kata *Jana*. Secara etimologi *Jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan sebagai perbuatan dosa atau salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti “memetik”, seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya “memetik buah dari pohonnya”. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *Mujna alaih*. Demikian pula menurut Imam al-san'any mengatakan bahwa *al-jinayah masdar* dari *jana'* (dia mengerjakan kriminal/kejahatan).¹⁶

Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *Jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti

¹⁵ Ibid, 37

¹⁶ H. Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Cet. I; Palembang: CV. Amanah, 2020), 21

yang diungkapkan oleh Abd Al-Qadir Awdah, *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

2. Unsur-unsur dalam Jinayah

Di dalam Hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur-unsur umum tersebut adalah:

- a. Rukun *syar'i* (yang berdasarkan *Syara'*) atau disebut juga dengan unsur formal, yaitu adanya nas *Syara'* yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nas *syara'* ini menempati posisi yang sangat penting bagi asas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip *laa hukma af' al al-uqala' qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas).
- b. Rukun *maddi* atau disebut juga dengan unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. Rukun *adabi* yang disebut juga dengan unsur moral, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Misal unsur yang terkandung di dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung di dalam perzinahan.

3. *Jarimah Zina*

Dalam pandangan Islam bahwa kehidupan manusia begitu berharga dan melakukan kezaliman jelas-jelas dilarang dan haram. Salah satu bentuk kezaliman yang dilarang adalah perbuatan zina. Syariat Islam sangat melarang

perbuatan zina, hal ini diterangkan dalam firman Allah Swt pada surah Al-Isra':17 ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya :

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Al-Isra': 32)

Ayat ini menegaskan bahwa: *“Dan janganlah kamu mendekati zina!”* dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu; *sesungguhnya ia* yakni zina *itu adalah suatu perbuatan amat keji* yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan *suatu jalan yang buruk* dalam menyalurkan kebutuhan biologis.¹⁷

Larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Barangsiapa yang mendekati daerah larangan, dikhawatirkan akan terjerumus kepadanya. Terlebih lagi dalam masalah zina yang kebanyakan hawa nafsu terdorong melakukannya. Salah satu perbuatan yang mendekati zina adalah *khalwat*. *Khalwat* yaitu berdua-dua saja antara laki-laki dan perempuan. Islam mengharamkan *khalwat*. Bahkan *khalwat* dengan mahram sendiri pun hendaklah dibatasi. Rasulullah Saw melarang laki-laki dan perempuan bukan mahram berdua-duaan.¹⁸

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7 (Cet: IV.;, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 458.

¹⁸ Devi Setya, “Surat Al-Isra Ayat 32 Tegaskan Dekati Zina Adalah Jalan Yang Buruk”, (<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6494154/surat-al-isra-ayat-32-tegaskan-dekati-zina-adalah-jalan-yang-buruk> diakses Pada Tanggal 11 September 2023 Pukul 11.54).

Sebagaimana Rasulullah saw bersabda :

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكَ وَالْخُلُوةَ بِالنِّسَاءِ وَالذِّي نَفْسِي
بِيَدِهِ مَا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا دَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا وَلَا نَ يُرْحَمَ رَجُلٌ خَنَزِيرًا مُتَلَطِّحًا بِطِينٍ أَوْ حَمَاءَةً خَيْرٌ لَهُ مِنْ
يُرْحَمَ مِنْكِبُهُ مِنْكِبِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ.

Artinya:

Diriwayatkan dari Abi Umamah radiyallahu ‘anhu dari Rasulullah Saw, Rasul bersabda, “Awas jauhilah bersepi-sepian (berduaan) dengan wanita. Demi Allah yang nyawaku ada pada kekuasaan-Nya, tidak lah berduaan laki-laki dengan perempuan kecuali masuk setan di antara keduanya. Sungguh bilamana berhimpitan seorang laki-laki dengan babi yang berlumuran lumpur itu lebih baik bagi lelaki itu daripada menyenggolkan pundaknya pada pundak perempuan lain yang tidak halal baginya.” (HR. Thabrani).¹⁹

Dalam Islam, persetubuhan yang haram diatur dalam *Jarimah Zina*. Zina secara harfiah berarti *Fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para Fuqaha mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan *zakar* (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan *syubhat* dan atas dasar *syahwat*.²⁰

Tindak pidana zina (*jarimah zina*) termasuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai *jarimah hudud*. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Sanksi dalam delik perzinahan dalam Hukum

¹⁹ Nashih Nashrullah, “Alasan Mengapa Islam Larang Pria Wanita Bukan Mahram Berduaan?” (<https://khazanah.republika.co.id/berita/r3xg3v320/alasan-mengapa-islam-larang-pria-wanita-bukan-mahram-berduaan> diakses Pada Tanggal 11 September 2023 Pukul 12.02).

²⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Cet. I; Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), 39

pidana Islam yakni hukuman *Had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).

Hukuman ini dapat dijatuhkan apabila ada pengakuan dari pelaku bahwa dia telah melakukan zina atau dari keterangan saksi, karena menyangkut hidup dan matinya seseorang. Adapun bentuk sanksi zina pada masa permulaan Islam sangat ringan, hanya dikurung dalam rumah sampai ajalnya. Bentuk sanksinya adalah ta'zir dan tidak berbentuk had.²¹

Hal ini terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an pada surah An-Nisa (4) ayat 15 dan 16 yang berbunyi:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّعَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ لَهُنَّ سَبِيلٌ ۗ وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا
فَاعْرِضْهُمَا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝ ١٦

Terjemahnya :

*Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (Jika ada) dua orang di antara kamu yang melakukannya (perbuatan keji), berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.*²² (An-Nisa : 15-16)

Ayat ke-15 di atas menegaskan bahwa terhadap para wanita, wahai kaum muslimin yang mendatangi, yakni yang mengerjakan perbuatan sangat keji, yakni berzina atau lesbian, dari wanita-wanita kamu yakni istri-istri atau bekas-bekas istri kamu wahai para suami, atau wanita siapapun, telah menikah atau belum,

²¹ Ibid, 39-40

²² Mikraj Khazanah Ilmu, Al-Qur'an (QS. An-Nisa : 4 ayat 15-16).

maka hendaklah kamu benar-benar mempersaksikan atas perbuatan keji mereka itu, empat orang saksi lelaki diantara kamu wahai kaum muslimin. Mereka harus bersaksi bahwa mereka benar-benar menyaksikan wanita-wanita itu melakukan perbuatan dimaksud.

Lalu apabila mereka telah memberi persaksian dan kesaksian mereka dapat diterima, maka wahai penguasa tahanlah mereka, yakni wanita-wanita itu di dalam rumah, yakni penjarakan mereka atau lakukan tahanan rumah atas mereka agar mereka tidak keluar mengulangi perbuatan kejinya, sampai maut datang menyempurnakan ajal mereka, atau sampai Allah Swt memberi jalan penyelesaian untuk mereka, apakah dengan pernikahan, atau ketetapan hukum baru. Dan terhadap dua orang pria yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, berzina atau homoseksual, dan dibuktikan pula dengan empat orang saksi seperti yang disebutkan sebelum ini, maka wahai yang memiliki wewenang menjatuhkan sanksi, jatuhilah hukuman kepada keduanya, apakah dengan cemoohan atau cambuk, lalu jika keduanya bertaubat, yakni menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatan kejinya dan memperbaiki diri. Dengan jalan beramal saleh dalam waktu yang cukup sehingga dia benar-benar dapat dinilai telah menempuh jalan yang benar, maka biarkanlah mereka, jangan lagi cemoohkan²³ dia. Sesungguhnya Allah selalu Maha Penerima taubat bagi yang benar-benar bertaubat lagi Maha Penyayang. Karena itu teladanilah Allah dalam segala sifat-Nya termasuk sifat menerima kembali orang yang bersalah dan menyayanginya.²⁴

Sementara ulama berpendapat bahwa ayat di atas, telah dibatalkan hukumnya (*mansukh*), oleh ayat yang menegaskan bahwa para pezina lelaki atau

²³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, cemooh berarti “Ejekan, Hinaan”.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Cet: IV.;, Jakarta: Lentera Hati, 2005), 373.

perempuan yang belum menikah jika terbukti berzina, maka ia dijatuhi hukuman cambuk sebanyak seratus kali (Qs. An-Nur : 24 ayat 2) yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.²⁵ (An-Nur : 2)

Pendapat ini ditolak oleh para ulama yang menolak adanya pembatalan ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan di antara ulama yang membenarkan adanya pembatalan ayat-ayat hukum, tidak sedikit yang mengkompromikan ayat ini dengan surah An-Nur diatas. Antara lain dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata (فاحشة) *fahisyah* dalam ayat ini bukan zina, melainkan homoseksual. Ini menurut mereka karena kata (اللاتي) *allatii'* adalah kata yang digunakan menunjuk kepada sekelompok perempuan dan kata (اللدان) *alladzani* menunjuk dua orang lelaki, sehingga menurut mereka ayat ke-15 menunjuk kepada hubungan seksual wanita satu dengan lainnya dan ayat ke-16 menunjuk kepada hubungan homoseksual.²⁶

Jadi pada permulaan Islam bahwa sanksi pidana zina berbentuk *Ta'zir*, dan tidak berbentuk *Had*. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ketentuan firman Allah Swt dalam Surah An- Nisa:4 ayat 15-16. Kemudian sanksi tersebut diganti dengan sanksi yang lebih berat, yaitu *Had*, yakni dera bagi yang masih bujangan

²⁵ Mikraj Khazanah Ilmu, Al-Qur'an (QS. An-Nur : 24 ayat 2).

²⁶ Ibid, 373

(belum menikah) dan rajam bagi yang sudah menikah, sehingga berakhirilah hukuman yang temporer itu dengan diganti sanksi yang menakutkan dan menjerakan.²⁷

Hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zina dapat dibagi menjadi dua kategori yakni masih bujang (belum menikah) dan telah menikah. Setiap kelompok dari keduanya mempunyai hukumannya sendiri. Mengenai hukuman bagi para pezina, para ulama bersepakat untuk mengkategorikan hukuman tersebut sesuai dengan status yang disandang oleh pelaku tersebut.

Penetapan hukuman zina didasarkan atas sebuah hadist yang diriwayatkan dari Ubadah Bin Al-Sahmit, Rasulullah Saw., pernah bersabda:

عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والشيب بالثيب جلد مائة والرجم (رواه مسلم)

Artinya :

Dari „Ubadah bin al-Shamit ia berkata: *Rasulullah Saw., bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya didera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda yang berzina hukumannya didera seratus kali dan dirajam”.* (HR. Muslim).

Berikut pembagian hukuman bagi pelaku zina menurut ajaran Islam :

a. Sanksi zina bagi yang telah menikah (*muhshan*)

Zina *muhshan* yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang pernah terkait tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, istri, duda, atau janda. Hukuman (*had*) bagi pelaku zina *Muhshan*, yaitu dirajam atau dilempari batu

²⁷ Ibid, 40-41

sampai ia mati, diantara hadits yang menjelaskan hukuman bagi pezina zina *muhshan* adalah:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ عبيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجَهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَضَنِي بِامْرَأَتِهِ فَقَالَ لَوْلَا عَلِيُّ ابْنُكَ الرَّجْمُ فَفَدَيْتَ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَتَةِ مَنَاقِبٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبٌ عَامٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدَّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبٌ عَامٌ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَغَدَّ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَارْجُمَهَا فَغَدَّا عَلَيْهَا أَنْيَسُ فَارْجُمَهَا (رواه البخاري)

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami ibnu Abi Dza'bi telah menceritakan kepada kami Az-Zuhriy dari ubaidillah bin Abdullah dari Abu Hurairah r.a dan zaid bin Khalid al-Juhaniy ra., keduanya berkata: Datang seorang Arab Baduy lalu berkata: "Wahai Rasulullah, putuskan perkara diantaranya kami dengan kitab Allah. Lalu lawan sengketanya berdiri seraya berkata: "Dia benar, putuskan perkara diantara kami dengan kitab Allah". Berkata Arab Baduy itu: "sesungguhnya anakku adalah seorang yang bekerja pada orang ini lalu dia berzina dengan isterinya. Kemudian mereka berkata kepadaku: "Anakmu wajib dirajam". Lalu aku tebus anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba sahaya, kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu maka mereka berkata: "Sesungguhnya atas anakmu cukup dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun". Maka Nabi Saw bersabda: "Aku putuskan buat kalian berdua dengan menggunakan kitab Allah. Adapun hamba sahaya dan kambing seharusnya dikembalikan kepadamu dan untuk anakmu dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun kamu, wahai Unais, --yaitu seorang sahabat bani Aslam—datangilah si wanita dan rajamlah dia ! Maka Unais berangkat dan merajam si wanita. (HR. Bukhari).

Hadits di atas menjelaskan bahwa terdapat seorang pemuda yang berzina dengan istri tuannya, maka Rasulullah menyuruh menghukum pemuda tersebut untuk dicambuk sebanyak 100 (seratus) kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan pelaku wanitanya karena telah menikah, maka Rasulullah menyuruh

untuk dirajam. Berdasarkan hadits tersebut diketahui bahwa hukuman rajam ditetapkan bagi pezina *Muhshan* yaitu mereka yang telah merasakan hubungan seksual, baik statusnya sedang menikah maupun tidak (duda atau janda). Hukuman ini diberikan bagi pezina *Muhshan*, baik laki-laki maupun perempuan dan tidak ada pembelaan di antara keduanya.²⁸

Dalam hal ini ustadz Abdul Somad juga menjelaskan bahwa hukuman bagi laki-laki atau perempuan yang sudah menikah lalu berzina berbeda dengan laki-laki atau perempuan yang belum menikah lalu berzina.

Kalau laki-laki atau perempuan yang belum menikah berzina maka hukumannya cambuk 100 kali, Kalau laki-laki atau perempuan yang sudah menikah berzina maka hukumannya dirajam sampai mati. Namun saat ini tidak bisa kita terapkan, kalau kita gali tanah, kita lempar, maka kita akan ditangkap oleh pihak kepolisian Republik Indonesia, karena tidak ada dalam institusi kita, maka bagi kalian yang sudah melakukan zina, cara taubatnya bagaimana ? maka lakukanlah mandi taubat, mandi taubat sama dengan mandi wajib. setelah itu lanjut dengan sholat taubat, dan memohon ampun kepada Allah Swt.

Oleh karena itu, Ustadz Abdul Somad mengingatkan kepada semua orang tua agar menjaga anaknya agar tidak terjerembab pada perzinaan. Sementara untuk menjaga diri dari perbuatan zina, hendaklah menjaga sholatnya, karena sholat adalah cara mendekatkan diri kepada Allah SWT.

b. Sanksi zina bagi yang belum pernah menikah (*ghairu muhshan*)

Dalam masalah hukuman yang diancamkan terhadap pelaku zina yang belum menikah atau disebut dengan, *ghairu muhshan* tidak terjadi perbedaan pendapat, yaitu dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, hal ini sesuai dalam firman Allah Swt pada surah An-Nur : 24 ayat 2 yang berbunyi:

²⁸ Syamsuri, Abdul Basit Junaidy, Nur Lailatul Musyafa'ah, Moh. Mufid, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, (Cet. I: Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2020), 176-177

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”²⁹ (An-Nur : 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa surah ini mengandung ketetapan hukum yang bersifat pasti, salah satu diantaranya adalah yang disebut oleh ayat di atas yaitu perempuan pezina yang gadis dan laki laki pezina yang masih jejak, yakni yang keduanya belum pernah menikah, maka cambuklah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali cambukan, jika kesalahannya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya. Laksanakanlah ketentuan ini dengan sungguh-sungguh dan janganlah kamu dicegah oleh belas kasih yang melimpah kepada keduanya dalam menjatuhkan ketetapan agama Allah sehingga kamu mengabaikan ketentuan ini. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhirat, pasti kamu melaksanakan ketentuan ini dengan konsekuensi keimanan adalah melaksanakan ketetapan Allah dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka berdua disaksikan oleh sekumpulan, yakni sedikitnya tiga atau empat dari orang-orang mukmin agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi semua pihak yang melihat dan mendengarnya. *Zina* adalah persetubuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran).³⁰

²⁹ Mikraj Khazanah Ilmu, Al-Qur'an (QS. An-Nur : 24 ayat 2).

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 9 (Cet: IV: Jakarta: Lentera Hati, 2005), 279.

Dalam hal pengasingan, Abu Hanifah dan murid-muridnya tidak mengakui adanya hukuman pengasingan ini. Sebaliknya, Imam Syafi'i mengakui keberadaannya sebagai hukuman tambahan. Mereka yang tidak mengakui jenis hukuman ini mengatakan bahwa pengasingan bukanlah hukuman *had*, melainkan sebagai hukuman *ta'zir*. Adapun bagi para ulama yang mengakui keberadaan hukuman pengasingan, menganggap bahwa pengasingan merupakan *had* berdasarkan hadits.³¹

E. Al-'Aadah Muhakkamah

1. Pengertian

Al-'aadah muhakkamah yang berarti adat atau tradisi yang baik dapat dijadikan acuan hukum. Secara Bahasa, *al-'aadah muhakkamah* diambil dari kata *al-awud* (العود) yang artinya berulang-ulang (التكرار). Adapun definisi *al-'aadah* menurut Ibnu Nuzhaim adalah:

عِبَارَةٌ عَمَّا يُسْتَقَرُّ فِي النَّفْسِ مِنَ الْعُمُورِ الْمُتَكَرِّرِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ

Artinya :

“Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabi'at (perangai) yang sehat.”

Salah satu kaidah sumber hukum Islam yang aspiratif, akomodatif dan fleksibel adalah *Al-'aadah muhakkamah*, yakni suatu tradisi yang berkembang di masyarakat menjadi landasan dan sumber penentuan hukum. Abdul Karim Zaidan mendefinisikan *al-'aadah* sebagai pengulangan sesuatu dan kebiasaan

³¹ Ibid, 179

yang dilakukan berulang-ulang hingga dia melekat dan diterima dalam benak orang-orang.³²

Dalam pengertian dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari *al-'aadah* yaitu *al-'urf*, yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi transisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاعْتَادَهُ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ حَتَّى صَارَ ذَلِكَ مُطَرِّدًا أَوْ غَا لِبَا

Artinya: “*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum”³³

Sedangkan arti “*muhakkamah*” adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau.³⁴

Jadi maksud dari kaidah ini bahwa sebuah tradisi baik umum atau yang khusus dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam (*hujjah*) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil *nash* tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat. Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

³² H.A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Cet. VIII; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 79

³³ Ibid, 80

³⁴ Abbas, Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Jakarta; Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 214

- a. Tidak bertentangan dengan syari'at
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah.
- e. *Urf* tersebut sudah memasyarakatkan ketika akan ditetapkan hukum.³⁵

2. Dasar Kaidah *Al-'Adah Muhakkamah*

Imam as-syuthi dalam *al-asybah wa an-nadla'ir* mengatakan bahwa kaidah tersebut bersumber dari sabda Rasulullah Saw.

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula di sisi Allah Swt, dan apa saja yang dipandang buruk oleh seorang Islam maka menurut Allah Swt pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”. (H.R. Ahmad, Bazar, Thabrani, dalam kitab *Al-kabiir* dari Ibnu mas'ud).³⁶

Hadits ini menjelaskan bahwa perkara yang sudah biasa dilakukan (adat) oleh orang Islam dan dianggap baik, maka perkara tersebut di sisi Allah juga baik, sehingga dapat diamalkan.

3. Definisi adat dan '*Urf*

Adat dan *urf* memiliki makna yang sama, yakni: “Sesuatu yang telah populer atau biasa dilakukan oleh manusia. (baik sesuatu tadi berlaku diantara

³⁵ Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah)*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 210

³⁶ Maulana Hamzah, *Al-'Adah Muhakkamah*, <https://www.researchgate.net/publication/331318749>, *Research Gate*, November 2014, Diakses Pada 30 Oktober 2022 Pukul 14.49

manusia), secara keseluruhan, sekelompok dari mereka, atau hanya di khususkan terhadap satu negeri (dan tidak berlaku) di negeri yang lain, atau satu generasi (dan tidak berlaku) bagi generasi yang lain.”³⁷

Ada juga ulama’ yang mendefinisikan adat dengan:

عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة عند الطباع السليمة

Artinya :

“ungkapan dari segala sesuatu yang telah menetap dalam jiwa, yang meliputi hal-hal yang telah terjadi berulang-ulang menurut tabi’at yang normal.”³⁸

4. Pembagian adat/’Urf

Adat/’urf dibagi dalam beberapa aspek.

Dari aspek ucapan dan tindakan, adat atau ‘urf dibagi menjadi dua:

- a. ‘Urf *Qauliy* (kebiasaan yang berupa ucapan), misalnya kebiasaan manusia menggunakan kata *waladun* pada anak laki-laki, bukan perempuan, walaupun kata *waladun* secara bahasa bisa diartikan untuk keduanya (laki-laki dan perempuan).
- b. ‘Urf *Amaly* (kebiasaan berupa pekerjaan), misalnya kebiasaan manusia kalau membeli tanpa ada transaksi ijab-qabul, tapi langsung memberikan uang (dalam khazanah fikih ini dinamakan *ba’i al-mu’athah*).

Dari aspek keumumannya, adat/’Urf dibagi menjadi dua:

- a. ‘Urf *’amm* (kebiasaan umum), yaitu kebiasaan manusia dalam semua Negara dalam satu waktu, misalnya kebiasaan manusia

³⁷ Maftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*, (Cet. I; Yogyakarta; Gava Media, 2015), 203

³⁸ Ibid

dalam masalah mandi, kebersihan, tanpa dibatasi hitungan dalam seminggu dan kebiasaan memakai pakaian-pakaian.

- b. *'Urf 'Khash* (kebiasaan khusus), yaitu kebiasaan manusia yang ada pada sebagian penduduk Negara, misalnya pada sebagian daerah ada kebiasaan mempercepat pemberian mas kawin dan pada sebagiandaerah yang lain menundanya, dan memberikan tambahan pada pembeli melebihiukuran jual beli.

Dari aspek sah dan rusaknya, adat/*'urf* juga dibagi menjadi dua:

- c. *'Urf shahih* (kebiasaan yang sah), yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari beberapa nash syari'at dan tidak juga bertentangan dengan satu kaidah dari beberapa kaidah syari'at, walaupun dalam masalah tersebut tidak ada nash khusus.
- d. *'Urf fasid* (kebiasaan yang rusak), yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum-hukum syari'at dan kaidah-kaidahnya yang tetap, misalnya kebiasaan manusia melakukan banyak kemungkarannya, seperti transaksi riba', minum khamer (minuman keras), berjudi dan sejenisnya.³⁹

5. Makna kaidah

Kaidah fikih asasi kelima adalah tentang adat atau kebiasaan, dalam bahasa arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-'aadah* dan *al-'urf*. *Al-'aadah* atau *al-'urf* adalah apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Istilah *adat* dan *al-'urf* memang berbeda jika ditinjau dari dua aspek yang berbeda. Perbedaannya, istilah *adat* hanya menekankan pada aspek


³⁹ Ibid., 207

pengulangan pekerjaan. Sementara *al-'urf* hanya melihat pelakunya. Disamping itu, *adat* bisa dilakukan oleh pribadi maupun kelompok, sedangkan *al-'urf* harus dijalani oleh komunitas tertentu.⁴⁰


F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini dan digabungkan secara menyeluruh. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan masalah penelitian ini maka dibuatlah suatu kerangka berfikir sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



⁴⁰ Iis Dewi Kurnilawati, Imam, Imas, Intan, Irman, Dan Ivan, *Muhakkamah*”, (Makalah Yang Disajikan Pada Presentasi di Progr Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2 Maret 2016) 13.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.²

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini difokuskan pada Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu Sulawesi Tengah, dengan alasan karena pada lokasi tersebut pernah terjadi suatu peristiwa yang melibatkan Peradilan Adat dengan pemberian sanksi yang berat. Terkait dengan penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana praktik sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar pelanggaran berat khususnya bagi pelaku zina dan kendala maupun upaya yang dihadapi oleh penegak hukum adat kepada pelaku-pelaku tersebut pada Suku *Kaili* di Kota Palu.

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. I; Mataram: Mataram University Pers, 2020), 80

² *Ibid.*, 87.

C. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran peneliti dilapangan dalam penelitian empiris sangat perlu dilakukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang akan diteliti sangat menentukan hasil penelitian, maka dengan cara penelitian lapangan sebagai pengamat penuh secara langsung pada lokasi penelitian peneliti dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung. Jadi dalam penulisan ini, instrumen penelitian adalah penelitian sendiri yang sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan sangatlah penting dan diperlukan.

Adapun tujuan kehadiran peneliti dilapangan adalah mengamati secara langsung keadaan-keadaan atau kegiatan-kegiatan yang berlangsung pada masyarakat, fenomena-fenomena sosial. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengamati langsung apakah kejadian-kejadian tersebut akan berbeda jauh atau relevan dengan hasil-hasil penulisan yang diperoleh dari hasil wawancara.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. Sumber data disebut responden yaitu orang yang merespon pertanyaan-pertanyaan baik penulisan juga lisan.³ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni:

1. Sumber Data Primer

Sumber data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpulan data.⁴ Sumber data ini diperoleh langsung dari

³ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Cet; 1 Padang; Sukabina Press, 2016).

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 137

subjek penelitian, data ini didapatkan langsung dari lapangan. Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah pemuka-pemuka adat, tokoh agama, dan masyarakat yang faham tentang Sanksi Adat *Sala Kana* pada Suku Kaili di Kota Palu.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen.⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penullis adalah dengan cara atau metode pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penulis.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu cara yang ditempuh untuk mengamati kondisi lapangan penelitian, yaitu pengamatan langsung (*Participant observation*) maupun tidak langsung (*Non participant observation*) yang dilakukan di daerah penelitian.⁶ Observasi yang digunakan oleh penulis adalah observasi *non participant observation*, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung. Dalam hal ini, sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu

⁵ Ibid

⁶ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)

membangun komunikasi dengan para lembaga adat, yang kemudian menunjukkan video berupa pelaksanaan sanksi adat.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.⁷ Wawancara atau dalam istilah lain dikenal dengan *interview*, merupakan suatu metode pengumpulan berita, data atau fakta di lapangan. Dalam wawancara ini peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan narasumber, yang mana pertanyaan tersebut keterkaitan dengan Praktik *Sala Kana* dalam Hukum Adat Suku Kaili. Untuk penelitian ini dilakukan wawancara terhadap 7 (tujuh) orang informan. Namun dari ketujuh informan tersebut salah satu diantaranya menolak untuk memberikan tanda tangan pada surat keterangan wawancara, dengan alasan tidak ingin meninggalkan jejak dokumentasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan, sedangkan yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi tersebut peneliti peroleh dari pihak lembaga adat.

⁷ Amirul Anisa, *Penjelasan Lengkap Tentang Wawancara, dari Pengertian Hingga Unsur dalam Laporan*, (<https://bobo.grid.id/read/082932229/penjelasan-lengkap-tentang-wawancara-dari-pengertian-hingga-unsur-dalam-laporan> Diakses Pada 30 Juni 2022 pukul: 12.36)

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka menganalisa data menjadi tugas selanjutnya yang bertujuan untuk mendapatkan hasil dalam penelitian, analisa data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, dengan analisa data tersebut diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Penulis melakukan analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu:

a. Mengedit

Setelah melakukan pengumpulan data, maka yang pertama penulis lakukan adalah memisahkan data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan untuk mempermudah menganalisa data di tahap selanjutnya.

b. Mengklasifikasi

Setelah melalui proses *editing* dan didapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut, maka penulis akan mengelompokkan data yang ada kedalam permasalahan atau kasus tertentu sehingga memudahkan proses analisis data.

c. Mereduksi

Mereduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan.

d. Analisa

Selanjutnya penulis menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi, atau dokumentasi. Analisa ini bertujuan untuk agar data mentah yang diperoleh tersebut bisa lebih muda untuk dipahami.

e. Menyimpulkan

Mengambil keputusan dari data-data yang telah diolah merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan suatu jawaban. Penulis dalam tahap ini mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dari penelitian empiris, maka harus didukung dengan data yang tepat untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Hal ini untuk mengetahui apakah data benar-benar valid atau tidak. Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu triangulasi, yaitu triangulasi teknik pengumpulan data. Yang mana triangulasi teknik pengumpulan data untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan laporan,

peneliti menyertakan foto atau dokumen sehingga hasil penelitian lebih dipercaya.

3. *Member Check*

Member check merupakan suatu proses pengecekan data kepada sumber data. Adapun tujuan dilakukannya *member check* yaitu agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informasi. *Member check* dapat dilakukan setelah berakhirnya suatu periode pengumpulan data.⁸

⁸ Arnild Augina Mekarisce, *Teknik Pemeriksaan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat*,(Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi,2020), 150

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Silae

Dalam budaya tutur masyarakat tanah Kaili sangat dikenal sebuah istilah yang disebut dengan “*Notutura*”. *Notutura* bermakna; menyampaikan suatu hal yang dianggap penting kepada orang lain dengan cara bertutur atau menyampaikan secara lisan yang dalam bahasa Kaili disebut ‘*Potutura*’. *Notutura* ini tidak sama dengan sekedar bercerita, sehingga apabila ada orang tua yang akan menyampaikan *Potutura* maka harus didengarkan secara seksama oleh orang yang mendengarkan karena di dalamnya banyak pesan-pesan moral yang akan dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Menurut *Potutura* yang berkembang pada masyarakat Kelurahan Silae hingga sekarang ini, bahwa Kelurahan Silae pada mulanya terbagi ada di tiga wilayah adat, wilayah adat tersebut menjadikan aktivitas sosial masyarakat yang ada di Kelurahan Silae sampai sekarang ini.

Terbentuknya satu wilayah adat “*Tonggo*” adalah aktivitas petani yang membuka lahan di wilayah tersebut dimana pada zaman itu aktivitas masyarakat dari beberapa kampung meliputi, Kampung Lere, Kampung Kamonji, Kampung Baru, Kampung Boyaoge untuk membuka lahan pertanian. Wilayah adat “*Kaluku Tole*” hal ini pada wilayah adat tersebut di jadikan aktivitas seseorang untuk menanam pohon kelapa orang tua tersebut bernama “*Ntole*” pada zaman itu orang tua inilah membuka lahan pertama di wilayah tersebut, sehingga pada zaman itu dimana peristiwa-peristiwa sejarah tutur sehingga istilah ini selalu dikenang oleh masyarakat sehingga penanaman wilayah adat tersebut bernama “*Kaluku Tole*”.

Berdirinya suatu wilayah adat tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa masa lalu yang akan dilakukan seseorang sehingga nama daerah Silae dulu disebut

dengan “*Avo Salae*” atau “*Laena*”, dimana wilayah tersebut ditanami ole orang tua dengan bibit bambu, sehingga daerah tersebut oleh masyarakat sekitarnya dikenal dengan penghasil bambu, pada zaman itu aktivitas masyarakat pergi berkebun atau melakukan aktivitas rumah tangga mereka menggunakan seruas bambu untuk mengambil air di karenakan pada zaman itu masyarakat belum mengenal periuk atau semacamnya untuk menampung air, yang disebut orang tua dulu “*Simbua*” daerah yang ditanami bambu tersebut antara perbatasan wilayah adat “*Saluntuva*” Desa Kalora sekarang ini, dan Silae yang dikenal masyarakat selama ini “*daebugi*” . *Daebugi* sendiri adalah nama salah satu tokoh masyarakat yang ada di Silae. Dari luasnya daerah wilayah adat tersebut tidak di tunjangi dengan jumlah penduduk pada zaman itu sehingga oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan wilayah adat tersebut membangun satu desa yang disepakati bernama *Ngata Silae*. Silae sendiri berasal dari asal kata *Avo Silae* atau *Laena* yang artinya “seruas bambu”.

Ngata Silae terletak di pinggiran pantai Teluk Palu seiring bergulirnya waktu *Ngata Silae* berubah menjadi Desa Silae yang menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Palu Barat dan Kota Palu maka secara otomatis Silae berubah menjadi kelurahan pada tanggal 1 Januari 1981 dan berdasarkan perintah No. 18 Tahun 1978 Dengan ditetapkannya Silae sebagai Kelurahan Wilayah Kecamatan Palu Barat kota Administratif Palu sampai menjadi kotamadya Palu dan pada saat Tahun 2012 Kota Palu dimekarkan dengan terbitnya Peraturan Darah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Mantikulore, sehingga kelurahan Silae sampai saat ini masuk kedalam wilayah Kecamatan Ulujadi.

2. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kelurahan Silae adalah salah satu dari 6 (enam) kelurahan di Kecamatan Ulujadi. Ada 4 (empat) kelurahan di Kecamatan Ulujadi yang merupakan daerah pesisir yaitu, Kelurahan Watusampu, Kelurahan Buluri, Kelurahan Tipo, dan Kelurahan Silae. Kelurahan Silae berjarak 3 (tiga) km dari Ibu Kota Palu. Luas wilayah 7km² atau 700 ha (731 ha) memanjang dari arah Utara ke Selatan yakni 3km dan melebar dari arah Timur ke Barat yakni 2,34km. yang secara administratif memiliki 4 (empat) Lingkungan, 4 (empat) RW dan 23 (dua puluh tiga) RT. Dengan perbatasan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tipo;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Palu dan Kelurahan Lere;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kabonena;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalora Kec. Kinovara Kab. Sigi.

3. Data kependudukan Kelurahan Silae

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Penduduk	Jumlah	Presentase & Perbandingan
1	Laki-Laki	3.400	49.8 %
2	Perempuan	3.425	50.2 %
	Jumlah	6.825	100 %

Sumber : Data Sekunder, 2022. Diolah dari Buku Profil Kelurahan Silae.

Tabel 4.2

Tabel Menurut Agama

AGAMA							
Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya	Jumlah
6.659	139	7	19	1	0	0	6.825
97.57%	2.06%	0.10%	0.26%	0.01%	0	0	100%

Sumber : Data Sekunder, 2022. Diolah dari Buku Profil Kelurahan Silae.

4. Pemerintahan Kelurahan Silae

Tabel 4.3

Nama-Nama Yang Pernah Menjadi Pemimpin Di Kelurahan Silae

(Tahun 1929 s/d Tahun 2022)

No	Nama	Masa Bakti
1	Ladjiwa	1929 – 1934
2	Todi	1935 – 1937
3	Panampi	1938 – 1946
4	Lahudaeda Lanuhu	1947 – 1951
5	Samaidi Larotja	1952 – 1969
6	Lahudaeda Lanuhu	1970 – 1977
7	Indra L. Lanuhu, BA	1978 – 1980
8	Indra L. Lanuhu, BA	1980 – 1983
9	Karim Daeng Sutte	1984 – 1986
10	Zainudin Hi. Lahidu	1987 – 1988
11	Hamlan Tanda Gimpu	1989 – 1991
12	Hasanuddin Toto	1992 – 1994
13	Firman Usman	1995 – 1997
14	Surya Indagani	1998 – 2000

15	Hasanuddin Hi. Mahi	2001 – 2001
16	Irni Yusnita Tandju, S.STP.	2002 – 2003
17	Drs. Muh. Rizal Kono	2005 – 2006
18	Sahran Asnawi BA	2006 – 2007
19	Burhan Harun	2007 – 2008
20	Hamsi Rudji	2008 – 2010
21	Moh. Nur Sidik, S.STP.	2010 – 2011
22	Hazairin Djabido	2011 – 2012
23	Muhammad Shafa'ad, S.Sos., M.Si.	2012 – Sekarang

Sumber : Data Sekunder, 2022. Diolah dari Buku Profil Kelurahan Silae.

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Kelurahan Silae



Sumber : Data Sekunder, 2022. Diolah dari Buku Profil Kelurahan Silae.

5. Lembaga Adat Kelurahan Silae

Di kelurahan Silae, adat dan budaya masih diterapkan hingga saat ini, hal ini dibuktikan dengan masih adanya lembaga adat yang menjadi sarana pengadilan bagi yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Kelurahan Silae. Susunan lembaga adat yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda, yang mana semua itu dikarenakan perubahan zaman dan dengan munculnya agama di Kota Palu khususnya di Kelurahan Silae.

Dalam struktur peradilan adat dibagi atas 3 lembaga keadatan, yaitu :

- a. Dewan Adat, merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat masyarakat Kaili baik di dalam maupun luar Kota Palu.
- b. Majelis Adat, merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang melindungi, menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat masyarakat Kaili di wilayah Kecamatan.
- c. Lembaga Adat, merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang melindungi, menjaga dan melestarikan serta menjalankan adat adat di wilayah Kelurahan.

Berikut adalah susunan kepengurusan Lembaga Adat di Kelurahan Silae.

Tabel 4.4

Susunan Lembaga Adat Kelurahan Silae

No	Nama	Jabatan
1	Wahidudin Hi, N,S.Sos, M.Si.	<i>Balengga Nu Ada</i> (Ketua)
2	Gairi L. Lasituru	<i>Pouki Nu Ada</i> (Sekretaris)
3	Sahrir, S.S	<i>Polisa Nu Ada</i> (Bendahara)
4	Kaharudin	<i>Pila-pila Nu Ada</i> (Anggota)

5	Arkan Nawawi	<i>Pila-pila Nu Ada</i> (Anggota)
6	Masita	<i>Pila-pila Nu Ada</i> (Anggota)
7	Samsudin Buraera	<i>Suro Nu Ada</i> (Bagian Keamanan)
8	Zahra T Jamadun	<i>Suro Nu Ada</i> (Bagian Keamanan)
9	Irmawati	<i>Suro Nu Ada</i> (Bagian Keamanan)

Sumber : Data Primer, 2023.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Praktik *Sala Kana* Pada Hukum Adat Suku Kaili di Kelurahan Silae

a. Pengertian *Sala Kana*

Sala Kana, sebagaimana yang dikemukakan pada bab terdahulu, *Sala Kana* merupakan salah satu *Givu* (sanksi) berat yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan adat, baik itu berupa ucapan, tindakan maupun perilaku. Adapun tujuan dari pemberian sanksi tersebut guna memberikan efek jera kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut. Maka dari itu, peneliti mengajukan pertanyaan sekitar hal tersebut kepada Tokoh Adat di Kelurahan Silae yang dibagi menjadi beberapa pembahasan, diantaranya :

Wawancara peneliti dengan Tokoh Adat/Ketua Adat di kelurahan silae :

Sala Kana, *Givu* ini atau sanksi adat ini itu dibagi ada 3 (tiga) kategori, ada *sala baba* (sanksi adat ringan), *sala mbivi* (sanksi adat sedang) dan *sala kana* ini sanksi adat yang paling berat, jadi ada yang berat, sedang dan ringan, kasus dari *sala kana* itu sendiri ada kasus perselingkuhan, ambil pasangannya orang, jadi kalau sampai kedatangan atau ada yang melapor, sanksinya itu berat sekali. Jadi itu namanya *Sala Kana*, yang harus dikenakan kepada kedua belah pihak, biasa disebut dengan *To Sala* (pelaku/orang yang melakukan kesalahan). Dan itu ada denda-dendanya. Kalau kita lihat secara fisiknya itu berat sekali, 1 (satu) ekor kerbau.¹

Berbeda dengan hukum positif, peradilan adat tidak memakai kuasa hukum. Hasan Basri selaku tokoh adat, menerangkan bahwa peradilan

¹Wahidudin, Ketua Adat Kelurahan Silae, Wawancara oleh Penulis di Silae, 09 Juli 2023.

adat tidak memakai pengacara, jika pelaku tertangkap melakukan kesalahan lalu ada saksi yang melihat, maka pelaku tersebut sudah dikatakan bersalah dan akan melaksanakan proses pemberian sanksi yang diberikan padanya tanpa ada pembelaan dari pihak *To Sala* (pelaku).²

Sanksi adat merupakan salah satu tindakan adat terhadap dilanggarnya peraturan-peraturan adat. Sanksi ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Sanksi adat disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si Pelaku maupun keluarganya.

Hukum dan sanksi Adat di tanah kaili berlaku sebelum adanya agama masuk di Kota Palu dan juga adanya penjajahan bangsa asing. Hal ini merupakan bagian dari proses kebudayaan masyarakat Kaili, yang memegang teguh adat istiadatnya. Hukum dan sanksi adat tersebut masih diterapkan hingga saat ini. Namun hanya saja pemberian sanksi yang dilakukan di zaman dahulu dengan zaman sekarang tidaklah sama, dengan adanya kebijakan yang diberikan oleh lembaga adat kepada *To Sala* (pelaku), misal kebijakan dilihat dari sisi ekonomi pelaku, kemudian di pertimbangkan dengan hukum positif, agar tidak bertentangan dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Negara.

b. Penerapan Sanksi Adat di Kelurahan Silae

Penerapan sanksi Adat Kaili di Kota Palu sudah lama diterapkan, namun terdapat perbedaan di setiap Kelurahan dalam menerapkan Hukum Sanksi Adat tersebut, Pada Tahun 2017 Pemerintah menyeragamkan seluruh penerapan sanksi Adat Kaili di Kota Palu, hingga diterbitkannya sebuah Pedoman Hukum Adat di Tanah Kaili. Hal ini ditanggapi oleh ketua adat Kelurahan Silae.

² Hasan Basri, Tokoh Adat, Wawancara oleh Penulis di Birobuli, 06 Juli 2023

Wawancara peneliti dengan ketua adat tentang sejarah penerapan sanksi adat terhadap pelaku di Kelurahan Silae :

Sanksi adat ini sudah lama adanya, tapi kemarin Kota Palu, diterapkan kembali. Memang sudah ada sanksi ini dan sudah dijalankan, hanya saja di tiap-tiap kelurahan itu beda-beda jalannya. Nanti ketika Pak Hidayat jadi Pemerintah, tahun 2017 diseragamkan semua penerapan sanksi di Kota Palu ini. maksudnya penerapan sanksi tersebut jangan ada yang berbeda-beda. Jadi, dibuatkan pedoman terkait hukum Adat Suku Kaili

Penerapan sanksi adat oleh lembaga adat kepada pihak *To Sala* (Pelaku), tidak langsung diberikan putusan begitu saja melainkan melalui beberapa proses adat, dengan melihat berat tidaknya suatu pelanggaran tersebut.

Wawancara peneliti dengan ketua adat tentang penerapan sanksi adat terhadap pelaku di Kelurahan Silae :

Ketika kami dapat laporan dari masyarakat atau dari *To Rugi* (korban/orang yang dirugikan), kami tidak langsung putusan begitu saja, tapi kami selidiki dulu masalah yang ada, karena tidak gampang mengatakan orang itu bersalah atau tidak bersalah, jadi kami periksa dulu orang-orang tersebut³

Sama halnya dengan peradilan pada umumnya, peradilan adat tidak langsung memutuskan dan memberikan sanksi tersebut kepada yang bersangkutan, melainkan melalui beberapa proses peradilan adat. Dalam proses peradilan adat tersebut para pihak yang bersangkutan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan apakah benar terjadinya tindakan yang tidak menyenangkan tersebut. Setelah adanya hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian lembaga adat melakukan persidangan dengan menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut.

³ Wahidudin, Ketua Adat Kelurahan Silae, Wawancara oleh Penulis di Silae, 09 Juli 2023.

Berbeda dengan kasus-kasus besar, Lembaga adat tidak terlibat secara langsung dalam menanggapi kasus-kasus kecil yang terjadi di Kelurahan Silae melainkan hanya sebagai mediasi, adat berperan sebagai penengah dalam permasalahan tersebut. Hal ini di tanggapinya oleh salah satu anggota lembaga adat di Kelurahan Silae.

Wawancara peneliti dengan anggota lembaga adat tentang penerapan sanksi adat terhadap pelaku di Kelurahan Silae :

Untuk kasus-kasus kecil, lembaga adat tidak terlibat secara langsung, hanya sebagai mediasi saja, kalau ada persoalan seperti itu diselesaikan dulu di tingkat RT. Adat itu hanya sebagai penengah saja, tidak harus melalui sanksi adat, apalagi hanya perselisihan antar keluarga itu tidak perlu lagi kami buat berita acara. Karena intinya adat ini sebenarnya tidak selalu harus ke sanksi tadi itu. Namanya adat tujuan utamanya mensejahterakan kekeluargaan keakraban antara masyarakat. Jangan berasumsi setiap persoalan itu yang timbul di masyarakat harus ada sanksi adatnya, itu tidak perlu begitu. Cuma memang yang kasus perselingkuhan seperti yang ketua Adat sampaikan itu memang agak berat pelanggarannya. Jadi untuk kasus yang kecil-kecil itu cukup diselesaikan secara baik-baik saja tidak perlu dibesar-besarkan.⁴

Tidak semua laporan pelanggaran adat yang masuk ke Lembaga Adat, langsung di proses di peradilan adat. Perkara yang dilaporkan terlebih dahulu dimediasi untuk diselesaikan secara internal keluarga. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa mereka yang bersengketa sesungguhnya hanya karena selisih paham. Dalam hal itu terdapat orang yang dituakan atau yang dipandang mampu mendamaikan permasalahan keluarga tersebut. Itulah sebabnya, pengurus Lembaga adat sangat mendorong kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka dalam lingkup keluarga. Karena tujuan utama Adat adalah mensejahterakan kekeluargaan keakraban antara masyarakat.

⁴ Sahrir, Bendahara Adat Kelurahan Silae, Wawancara oleh Penulis di Silae, 02 Agustus 2023.

Dalam *Givu Sala Kana* atau disebut dengan sanksi adat berat yang ada pada hukum adat suku kaili, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa jenis pemberian sanksi Adat (*Givu*), dalam perkara hukum adat *Sala Kana* diantaranya:

- a. *Nilabu*, merupakan pemberian sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat *Sala Kana*, yang diberikan kepada seseorang dengan cara direndam di laut.
- b. *Nipali*, merupakan pemberian sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat *sala kana*, yang diberikan kepada seseorang dengan cara diasingkan atau diusir dari kampung.
- c. *Nibeko*, merupakan pemberian sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat *Sala Kana*, yang diberikan kepada seseorang dengan cara dikucilkan dar kehidupan bermasyarakat.
- d. *Bangu Mate*, merupakan pemberian sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat *sala kana*, yang diberikan kepada seseorang dengan cara mengganti/membayar denda dengan berupa hewan besar dan perlengkapan adat lainnya sesuai ketentuan berlaku.⁵

Perlengkapan yang dimaksudkan dalam uraian tersebut diantaranya berupa: *Sanggayu Gandisi* (satu pes kain putih), *Samata Guma* (satu buah piring adat), *Santonga Dula* (satu buah dulang), *Santonga Tubu mputi* (mangkuk keramik putih), *Sudakan* (mahar) 11 sampai dengan 99 reyal, *Suraya* (piring adat) *Posanga* (*pinekaso*, *Tava Kelo*) dengan hitungan 15 buah sampai dengan 17 buah, jika hal tersebut tidak ada, maka *Notovali* (pengganti) dengan piring biasa. seiring

⁵ Ibid

berjalannya waktu perlengapan adat sudah sulit ditemukan, maka dari itu pihak lembaga adat mengkonversi perlengakapan adat tersebut dengan berupa uang.⁶

Sanksi yang diberikan kepada pelaku berdasarkan hasil musyawarah para lembaga adat beserta para pihak yang terkait. Perbuatan Zina merupakan pelanggaran terberat dalam pemberian sanksi yang ada pada hukum adat suku kaili, sanksi adat yang diberikan kepada pelaku zina di kelurahan Silae adalah dengan sanksi hukum kampung atau dinamakan dengan pembersihan kampung. Yakni dengan diadakannya *Nilabu* (direndam) di air laut, *Nipali* (diusir) dari daerah tersebut, *Nibeko* (dikucilkan), dan *Bangu Mate* (mengganti/membayar denda dengan berupa hewan besar). Pemberian sanksi *Bangu Mate* bukan hanya diberikan kepada pelaku pelanggaran berat saja, melainkan pemberian sanksi tersebut juga diberikan kepada pelaku pelanggaran adat yang ringan (*sala baba*) dan sedang (*sala mbivi*), namun dengan hewan dan jumlah yang berbeda. Yaitu *sala baba* 1 ekor hewan kecil (kambing) dan *sala mbivi* 2 ekor hewan kecil (kambing). yang kemudian hewan tersebut dipotong lalu dimasak dan dimakan bersama-sama.

Berikut adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh *To Sala* (pelaku), dan pemberian sanksi kategori berat *Givu Sala Kana*.

Tabel 4.5

Bentuk Vaya (Pelanggaran), Kategori dan Sanksinya

No	Vaya (Pelanggaran)	Kategori	Givu (Sanksi)
1	<i>Nosimpogau Santina</i> Berzinah dalam hubungan darah.	<i>Sala Kana</i> (sanksi berat)	<i>Nilabu</i> (ditenggelamkan di laut), <i>Nipali</i> (diusir).

⁶ Sahrir, Bendahara Adat Kelurahan Silae, Wawancara oleh Penulis di Silae, 02 Agustus 2023.

2	<i>Nopogau Ana Ante Sampesuvu Numadika</i> Berzinah dengan permaisuri atau keluarga Raja atau sebaliknya	<i>Sala Kana</i> (sanksi berat)	<i>Nilabu, Nipali</i>
3	<i>Nobualo</i> Perzinahan seorang perempuan yang mempunyai suami sah dengan seorang lelaki lain (atas keinginan/godaan perempuan).	<i>Sala Kana Bangumate</i> (sanksi berat)	<i>Sampomava Bengga</i> (seekor kerbau jantan besar), <i>Sanggayu Gandisi</i> (satu pes kain putih), <i>Samata Guma</i> (satu buah piring adat), <i>Santonga Dula</i> (satu buah dulang), <i>Santonga Tubu mputi</i> (mangkuk keramik putih), <i>Sudakan</i> (mahar) 11 sampai dengan 99 reyal, <i>Suraya</i> (piring adat) <i>Posanga</i> (<i>pinekaso, Tava Kelo</i>) dengan hitungan 15 buah sampai dengan 17 buah, jika hal tersebut tidak ada, maka <i>Notovali</i> (pengganti) dengan piring biasa.
4	<i>Nebualosi</i> Perzinahan seorang laki-laki yang mempunyai istri sah dengan seorang perempuan lain, (atas keinginan/godaan laki-laki).	<i>Sala Kana Bangumate</i> (sanksi berat)	<i>Sampomava Bengga, Sanggayu Gandisi, Samata Guma, Santonga Dula, Santonga Tubu mputi, Sudakan, Suraya Posanga.</i>
5	<i>Nopongadi</i> Perzinahan seorang perempuan yang mempunyai suami sah dengan lelaki lain (atas keinginan/godaan laki-laki)	<i>Sala Kana Bangumate</i> (sanksi berat)	<i>Sampomava Bengga, Sanggayu Gandisi, Samata Guma, Santonga Dula, Santonga Tubu mputi, Sudakan, Suraya Posanga</i>
6	<i>Noleva Janji Noberei Nuada</i> Seorang lelaki dengan sengaja tidak datang pada saat pernikahan	<i>Sala Kana Bangumate</i> (sanksi berat)	<i>Sampomava Bengga, Sanggayu Gandisi, Samata Guma, Santonga Dula,</i>

			<i>Santonga Tubu mputi, Sudakan, Suraya Posanga</i>
7	<i>Mbasuaki Paturua Nuboti</i> Seorang lelaki masuk kamar pengantin wanita dengan sengaja melakukan tindakan kurang baik.	<i>Sala Kana Bangumate</i> (sanksi berat)	<i>Sampomava Bengga, Sanggayu Gandisi, Samata Guma, Santonga Dula, Santonga Tubu mputi, Sudakan, Suraya Posanga</i>
8	<i>Mbasuaki Paturua Nunombine Ante Nepogau</i> Seorang lelaki yang masuk atau sengaja tidur di ranjang seorang gadis atau janda.	<i>Sala Kana</i> (sanksi berat)	<i>Sampomava Bengga.</i>
9	<i>Nepeneki</i> Seorang lelaki dengan sengaja bertamu ke rumah seorang gadis atau janda tanpa ada orang ketiga, yang diyakini akan berbuat tindakan kurang baik, apabila seorang perempuan keberatan/berteriak.	<i>Sala Kana</i> (sanksi berat)	<i>Sampomava Bengga.</i>
10	<i>Nolipasinggani Ante Berei Ntona</i>	<i>Sala Kana</i> (sanksi berat)	<i>Sampomava Bengga.</i>
11	<i>Movala Kuvava</i> Ucapan yang berlebihan sehingga membuat orang tersinggung	<i>Sala Mbivi</i> (sanksi adat Ringan)	<i>Samporesi Tovau. Sampomava Bengga (apabila mengakibatkan permasalahan besar).</i>
12	<i>Nogero Poberei Ntona</i> Apabila orang ketiga sengaja merusak rumah tangga orang lain hingga menyebabkan perceraian.	<i>Sala Kana</i>	<i>Ruampomava Bengga</i>
13	<i>Noleva Janji Posiduta</i> Pihak laki-laki dan perempuan yang sudah sepakat akan melangsungkan perkawinan namun salah satunya ingkar janji terhadap kesepakatan tersebut.	<i>Sala kana</i>	<i>Sampomava Bengga.</i>
14	<i>Noleva Janji Poboti</i> Seorang lelaki atau perempuan yang ingkar janji terhadap pelaksanaan perkawinan yang telah disepakati.	<i>Sala kana</i>	<i>Sampomava Bengga.</i>

15	<i>Nesarabago</i> Perbuatan zina yang dilakukan oleh calon pengganti dan diketahui oleh pihak ketiga	<i>Sala Kana</i>	<i>Sampomava Bengga.</i>
16	<i>Neboli Mombine</i> Seorang istri meninggalkan rumah karena telah berzinah dengan laki-laki lain	<i>Sala Kana bangumate</i>	<i>Sampomava Bengga, Sanggayu Gandisi, Samata Guma, Santonga Dula, Santonga Tubu mputi, Sudakan, Suraya Posanga.</i>
17	<i>Nosimpalaisaka</i> Seorang lelaki yang membawa lari seorang perempuan atas kemauan mereka bersama	<i>Sala kana</i>	<i>Sampomava Bengga.</i>
18	<i>Neduku</i> Seorang perempuan yang turun dari rumah orang tuanya lalu menetap tinggal dikediaman pihak laki-laki	<i>Sala Kana</i>	<i>Sampomava Bengga.</i>
19	<i>Nepungu</i> Perempuan yang kehilangan kehormatannya dan menahan lelaki yang telah memiliki hubungan asmara, sehingga pihak lelaki tidak bias turun atau keluar dari rumah wanita tersebut.	<i>Sala kana</i>	<i>Sampomava Bengga.</i>
20	<i>Nepogau</i> Perbuatan zina seorang lelaki terhadap seorang wanita yang tidak normal/cacat mental. Perbuatan zina beberapa orang lelaki terhadap seorang wanita.	<i>Sala baba</i> (laki-laki kepada perempuan yang cacat/tidak normal) <i>Sala Kana</i> (beberapa orang laki-laki terhadap seorang perempuan)	<i>Sampomava Bengga Masing-masing sampomava bengga</i>

Sumber : Atura Nuada Ante Givu Nuada To Kaili Ri Livuto Nu Palu (Hukum dan Sanksi Adat Kaili di Kota Palu), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012

Jika dilihat berdasarkan tabel pelanggaran di atas, maka di zaman kerajaan terdapat bermacam-macam pemberian sanksi bagi siapa saja yang melakukan perzinahan dan sanksi tersebut dibagi dalam beberapa kategori seperti seseorang yang berzinah dalam hubungan darah (*Nosimpogau Santina*) dan berzinah dengan permaisuri atau keluarga Raja atau sebaliknya (*Nopogau Ana Ante Sampesuvu Numadika*) yang pemberian sanksinya berupa *Nilabu* (ditenggelamkan di laut) dan *Nipali* (di usir). Sedangkan pemberian sanksi yang berupa pembayaran denda diberikan kepada masyarakat biasa selain pelaku yang memiliki hubungan darah dan keluarga raja. Namun seiring perkembangan zaman pemberian sanksi tersebut mengalami perubahan sehingga pemberian sanksi yang berupa ditenggelamkan di laut diringankan berupa direndam di air laut kepada pelaku zina. Dan hal tersebut diberlakukan sesuai pertimbangan yang diberikan oleh pihak lembaga adat dan kesanggupan para pihak pelaku yang menjalaninya

Sejauh ini pemberian sanksi yang paling berat di Kelurahan Silae yaitu pemberian sanksi yang berupa *Nilabu* (direndam) di air laut dan *Nipali* (diusir) dari kampung. Pemberian sanksi itu diberikan kepada kedua pelaku yang melakukan tindakan tidak terpuji yang mana dalam Agama sendiri perbuatan tersebut sangat dilarang, yaitu perkara perselingkuhan yang mana keduanya sudah memiliki pasangan masing-masing. Sebelumnya pihak lembaga adat sudah memberikan sanksi yang layak untuk kedua pelaku, hanya saja kedua pelaku tidak dapat menyanggupi pemberian sanksi yang berupa *Bangu Mate* pembayaran denda dengan berupa hewan besar. Sehingga alternatif terakhir yang diberikan oleh pihak lembaga adat yakni, pemberian sanksi *Nilabu* dan *Nipali*. Hal ini ditanggapi oleh salah satu pihak lembaga Adat.

Wawancara peneliti dengan tokoh adat tentang pertimbangan pemberian sanksi adat terhadap pelaku di Kelurahan Silae :

Kemarin itu pemberian sanksinya itu sudah sesuai dengan peraturan adat yang berlaku , hanya saja kedua pelaku ini tidak sanggup, maka dilakukanlah pergantian sanksi itu, *nilabu* itu, jadi *nilabu* itu sebenarnya bukan di tenggelamkan, hanya sekedar dimandikan di laut, baru ada pengurus adat, kasih siram ke mereka. Jadi sebelumnya itu sanksi yang dikasih ke mereka itu, kerbau 1 ekor, piring adat kemudian rumah, parang. Itu sudah sulit ditemukan saat ini, makanya kami konversikan ke uang, uang pun dia tidak sanggupi, maka alternatif kedua, dia berunding lagi dengan penasehat kita juga, maka diambillah alternatif kedua yang tadi itu berupa *nilabu* dengan *nipali* diusir dari kampung. Itu sudah alternatif terakhir karena dia sudah tidak sanggupi yang pertama tadi itu.⁷

Pemberian sanksi Adat sebagaimana yang terjadi di kelurahan silae dilaksanakan oleh Lembaga Adat, begitu pula dengan hal-hal yang terkait dengan sanksinya..⁸

c. Proses Peradilan Adat di Kelurahan Silae

Peradilan adat terjadi apabila ada masyarakat yang melanggar norma etika di Kelurahan Tersebut. Lembaga adat melakukan proses peradilan berdasarkan hukum adat dan memiliki kewenangan untuk mengadili semua perkara yang mereka terima dari laporan masyarakat. Peradilan adat dapat menyelesaikan setiap perkara yang mereka terima melalui musyawarah mufakat, lalu memutuskan hasilnya dengan segala pertimbangan serta kebijakan. Peradilan adat dipimpin oleh pemangku adat. Dan dihadiri oleh lembaga adat beserta jajarannya.

Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam proses persidangan, sebelum dilakukannya persidangan. *Balengga Nu Ada* (Ketua adat) dengan diketahui oleh

⁷ Sahrir, Bendahara Adat Kelurahan Silae, Wawancara oleh Penulis di Silae, 02 Agustus 2023.

⁸ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Pustaka*, (Cet V: Bandung: Alfabeta, 2018),326.

Kepala Kelurahan sebagai *Balengga Nipobalengga Nu Ada* (pimpinan tertinggi adat) melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal persidangan, setelah itu dilakukannya pemanggilan kepada *To Sala* (Pelaku/Orang yang bersalah) secara langsung atau lisan oleh *suro nu ada* (bagian keamanan). Peradilan Adat tidak sama dengan peradilan pada umumnya yang mana peradilan adat tidak menggunakan Pengacara. Apabila dalam proses tersebut ada salah satu pihak yang tidak bisa untuk menghadiri proses persidangan tersebut maka proses pelaksanaan ditunda atau belum bisa dilaksanakan. Untuk *To sala* (pelaku) apabila tidak pernah hadir dalam pemanggilan proses persidangan dengan alasan yang tidak jelas, maka lembaga adat melakukan pemaksaan terhadap pelaku untuk datang menghadiri proses persidangan tersebut. Dan tentunya pelaku mendapatkan tambahan sanksi karena dianggap sudah tidak menghargai peraturan adat yang sudah ditetapkan.

Ketika jadwal sudah ditentukan maka lembaga adat juga menghadirkan beberapa pihak, khususnya dari pengurus Lembaga Adat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, para saksi (minimal 2 orang), RT-RW, Ketua LPM, masyarakat (secukupnya), dan Para pihak *To Sala* (pelaku). Jika sudah lengkap maka proses persidangan akan dimulai. Adapun proses awal persidangan pembacaan susunan acara dengan menggunakan Bahasa Kaili, kemudian setelah itu Ketua Sidang mengajukan pertanyaan kepada pelaku terkait laporan yang ditujukan padanya, kemudian ketua sidang memberikan kesempatan kepada *To Sala* (pelaku) untuk menjawab pertanyaan tersebut. Setelah pihak *To Sala* sudah menjawab pertanyaan dari Ketua Sidang maka selanjutnya, Ketua sidang (*Balengga Potangara*) mengajukan pertanyaan kepada *To rugi* (Korban/orang yang dirugikan). Setelah mendengar jawaban dari kedua belah pihak selanjutnya Ketua Sidang memeriksa dan mendengarkan Para Saksi yang hadir beserta barang

bukti yang ada. kemudian setelah itu Ketua Sidang mempersilahkan *Pouki Nu Ada* (sekretaris) untuk membacakan kronologisnya kembali agar semua tamu yang hadir mendengarkan. Kemudian jika semuanya setuju dengan hasil tersebut maka Ketua Sidang langsung memutuskan hasil sidang di hari yang sama. Pemberian sanksi kepada *To Sala* itu berdasarkan dari hasil pertimbangan serta kebijakan lembaga Adat, agar *To Sala* (pelaku) mendapatkan sanksi yang setimpal dengan apa yang sudah dilanggar. Sebelumnya pihak lembaga adat memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang pelaku lakukan, namun hanya saja kedua belah pihak tidak sanggup untuk membayar denda tersebut maka alternatif terakhir ialah *Nilabu* dan *Nipali*. Jika putusan telah disetujui dari para pihak, maka selanjutnya pengarahan dari pihak lembaga terkait jangka waktu pembayaran denda maupun pelaksanaan sanksi yang sudah disetujui tersebut.

Setelah dilakukannya persidangan maka proses selanjutnya adalah proses pelaksanaan *Givu* (Sanksi). Kelurahan Silae merupakan daerah pertama yang melakukan peradilan adat secara resmi dengan putusan pemberian sanksi paling berat atau disebut dengan *Givu Sala Kana* yaitu dengan dilakukannya proses *Nilabu* (direndam di air laut) dan *Nipali* (diusir) dari wilayah tersebut.

Gambar 4.3

Proses Pelaksanaan *Nilabu* di Rendam di Air Laut



Sumber : Data Sekunder, 2017.

Pada zaman dulu proses *Nilabu* itu berbeda dengan zaman sekarang, pada zaman dulu makna dari *Nilabu* itu ditenggelamkan di laut, yang mana pihak *To Sala* naik di atas kerbau lalu ditenggelamkan bersama kerbau tersebut. Namun sekarang dengan adanya Hak Asasi Manusia, maka makna dari pemberian sanksi adat berupa *Nilabu* yakni direndam di air laut dengan disaksikan puluhan masyarakat. Hal ini dianggap sebagai buang sial kampung atau pencucian dosa kampung. Setelah proses *Nilabu* selesai, selanjutnya beralih ke proses sanksi berikutnya yaitu *Nipali* (diusir) dari kampung, yang mana kedua belah pihak atau yang disebut *To Sala* tersebut di antar ke perbatasan. Sebagai tandanya keluar dari kampung tersebut.⁹

Wawancara peneliti dengan lembaga adat tentang pelaksanaan sanksi adat berupa *Nilabu* yang diterima oleh pelaku di Kelurahan Silae :

Kalau dulu *nilabu* itu naik kerbau terus ditenggelamkan di laut siapapun yang lewat harus lempar air. Sama halnya dengan hukum Islam, lempar batu bagi pelaku zina. Ibaratnya siapa yang tidak lempar berarti dia setuju dengan apa pelaku tersebut lakukan. Nah jadi kalau di hukum adat kaili, kita buang air saja ke pelaku (ibarat buang sial), itu semua bagian dari adat. Setelah itu diasingkan dari pemukiman masyarakat. Itu juga bagian dari adat. Kalau dulu itu sampai mati. Kalau sekarang yang penting kita sudah laksanakan itu adat. Tidak perlu sampai kita bunuh. Mereka direndam lalu disaksikan banyak orang saja, mereka sudah malu sudah jera dengan yang mereka perbuat. Karena kembali lagi di awal saya sudah sampaikan tujuan adanya sanksi agar orang-orang itu jera¹⁰

Dengan tanggapan yang sama, menurut Bapak Sahrir selaku anggota lembaga adat yang turut hadir dalam proses pelaksanaan *Nilabu* pada saat itu mengatakan bahwa:

Nilabu itu bahasa adat kaili, bukan di tenggelamkan dia, dimandikan di laut, baru ada pengurus adat yang siram mereka, bukan

⁹ Wahidudin, Ketua Adat Kelurahan Silae, Wawancara oleh Penulis di Silae, 09 Juli 2023.

¹⁰ Hasan Basri, Tokoh Adat, Wawancara oleh Penulis di Birobuli, 06 Juli 2023

ditenggelamkan, tidak. Terus semua barang yang mereka gunakan di buang ke laut, diganti lagi dengan yang baru sebagai pengganti, dan alat-alat yang digunakan saat itu juga di buang ke laut. Jadi kami lakukan ini secara beradab namanya adat, tidak melanggar HAM yang ada. Dihadiri sama camat dan lain-lain, cuman memang kami tidak dokumentasikan karena itu termasuk privasi, kami jaga juga privasinya orang. Kalau dulu memang *Nilabu* itu terjadi seperti yang dikatakan kalau *Nilabu* itu ditenggelamkan di laut, tapi sekarang ini kan kita ada hukum positif juga, hukum Negara kita jangan sampai kita melanggar HAM juga, itupun kemarin kita pertimbangkan dengan dia, bagaimana supaya orang tidak saksikan kita lakukan pada setelah subuh, biar tidak ada orang liat, dan mereka iyakan, tapi mereka hadirnya nanti sudah jam 9 pagi, waktu itu mereka juga minta di tanjung karang tapi kami bilang tidak boleh !, karena pelanggaran itu dibuat disini (silae).¹¹

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada keluarga pelaku terkait pandangan mereka terhadap penerapan sanksi adat berupa *Nilabu* dan *Nipali* yang diberikan kepada pelaku, namun sebelumnya keluarga pelaku menceritakan kronologinya terlebih dahulu:

Jadi mantu saya ini perempuan (inisial dw) jenguk teman laki-lakinya (na) yang lagi sakit, biasanya (dw) itu keluar selalu dengan temannya cuman waktu itu dia sendirian pergi, pas (dw) mau keluar di luar itu sudah banyak orang, jadi dia masuk lagi kedalam mau kasih tau antarkan dia pulang karna banyak orang di luar, ehh pas dia masuk itu orang-orang langsung masuk, kecuali pintu ditutup langsung, ini tidak di foto dalam keadaan begitu, jadi selama proses di air saya diam disitu saya pikir tidak sebegitunya, saya lupa dengan adanya media sosial yang tinggalkan jejak digital, akhirnya saya pakai pengacara, saya klarifikasi, tujuannya saya lakukan itu untuk pembuktian nanti ke anaknya, karena jejak digital tidak bisa kita apa-apakan lagi. Nanti anaknya tanya ini kenapa, makanya kami klarifikasi, tapi saat kami klarifikasi pihak-pihak lembaga adat itu tidak tau dengan apa yang kami klarifikasi, karena itu tadi tujuannya saya klarifikasi seperti itu buat anaknya nanti¹²

¹¹ Sahrir, Bendahara Adat Kelurahan Silae, Wawancara oleh Penulis di Silae, 02 Agustus 2023.

¹² RP, Keluarga Pelaku, Wawancara Oleh Penulis Di Kelurahan Silae, 05 Juli 2023

Dan keluarga pelaku juga memberikan tanggapan terkait proses *Nilabu* yang diberikan kepada pelaku tidak sesuai dengan apa yang pihak lembaga adat sepakati di awal tadi.

Waktu penentuan sanksi itu mereka bilang begini “tidak pak, tidak mungkin bapak ibu di kasih malu, begini begini”, jadi saya pikir berarti sesederhana itu prosesnya, pas saya lihat ya Allah ternyata di datangkan semua masyarakat, mungkin sudah jalannya Allah kasih hukuman ke kita, jadi saya kembali kesitu saja, intinya saya sudah klarifikasi, bahwa mereka tidak berbuat seperti itu, saya simpan berita acaranya sebagai tanda klarifikasi dengan tujuan itu tadi untuk cucu saya, karena suatu waktu dia akan bertanya kenapa ada berita ini, itu tadi saya katakan jejak digital akan susah hilang, apalagi sampai di siarkan di *YouTube*.¹³

Berdasarkan tanggapan yang diberikan keluarga pelaku dan juga pihak lembaga adat, dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi kesalahpahaman antara pihak lembaga adat dan juga pihak dari keluarga pelaku. Terkait warga dan petugas yang menggerebek rumah pelaku yang seolah-olah kedua pelaku tersebut melakukan hubungan intim, nyatanya dari keterangan keluarga pelaku, kedua pelaku tersebut hanya berbincang, yang mana tujuan pelaku wanita inisial (dw) datang kerumah pelaku inisial (na) untuk menjenguk (na) yang sedang sakit saat itu, namun tindakan yang dilakukan kedua pelaku tersebut mengundang tanggapan kurang baik dari warga, dikarenakan kedua pelaku tersebut hanya berdua saat di dapat oleh warga saat itu. Sedangkan para warga menganggap bahwa, jika pria dan wanita berdua-duaan dan bukan muhrim itu sama saja mereka sudah mendekati perbuatan zina tersebut. Dan terkait waktu pelaksanaan *Nilabu* di laut, yang mana pihak keluarga sudah diberi keyakinan oleh lembaga adat bahwasannya proses *nilabu* tersebut tidak di perlihatkan kepada masyarakat, namun nyatanya ada puluhan masyarakat yang menyaksikan hal tersebut. Dan dari pihak lembaga adat Pak Sahrir menyebutkan tadi bahwa kesepakatan awal,

¹³ Ibid

proses tersebut diadakan setelah subuh, agar tidak ada masyarakat yang lihat, namun kedua belah pihak datang terlambat ke tempat pelaksanaan *nilabu* sehingga dapat disaksikan oleh masyarakat. Adapun demikian pihak lembaga adat tetap menjaga privasi dari pelaku tersebut dengan cara tidak melakukan dokumentasi publik. Terkait dokumentasi yang beredar di beberapa media itu bukanlah dari pihak lembaga adat langsung melainkan dari masyarakat yang menyaksikan hal tersebut.

Namun demikian, dengan adanya pemberian sanksi adat di Kelurahan tersebut maka masyarakat akan jera terhadap tindakan yang mereka perbuat. Khususnya buat pelaku zina. Penerapan sanksi adat tersebut sangat efektif untuk mencegah adanya perselingkuhan di Kelurahan Silae. Hal ini ditanggapi oleh salah satu Tokoh Masyarakat di Kelurahan Silae.

Wawancara peneliti dengan Tokoh Masyarakat tentang efektivitas sanksi adat terhadap pelaku zina di Kelurahan Silae :

Dari pandangan saya pribadi sanksi tersebut sangat efektif untuk mencegah kasus perzinahan, karena indikator perselingkuhan itu karena menjamurnya kost-kost yang ada di Silae, jadi ketika mereka dengar ada sanksi adat tentang perselingkuhan, itu masyarakat ada efek jeranya.¹⁴

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan sanksi tersebut, maka masyarakat akan segan untuk melakukan perbuatan maupun tindakan yang tidak terpuji tersebut. Dan dengan adanya penerapan sanksi tersebut juga mampu mengurangi konflik perselingkuhan di Kelurahan Silae.

¹⁴ Jayadin Juhaepa, Tokoh Masyarakat Kelurahan Silae, Wawancara oleh Penulis di Silae, 30 Juli 2023.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik *Sala Kana* dalam Hukum Adat Suku Kaili di Kelurahan Silae

Hukum adat ialah hukum yang tidak tertulis tidak di undang-undangkan oleh Negara, tetapi ia hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai keyakinan yang ditimbulkan oleh masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat untuk dijadikan nilai hukum yang berlaku adat bisa menjadi hukum selagi tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Adapun perspektif hukum Islam terhadap pelaku zina, dimana perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Pemberian sanksi adat kaili yang diberikan kepada pelaku zina, jika dilihat dari segi pandangan hukum Islam terdapat perbedaan dalam pemberian sanksi tersebut. Bahwasannya hukuman bagi pelaku zina dalam Islam telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2, barangsiapa yang melakukan perbuatan zina mereka di dera seratus kali dan di asingkan selama setahun, dan ketetapan ini ditujukan kepada pelaku zina yang belum menikah (*zina ghairu muhshsan*).

Dan hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah yang disebut dengan (*zina muhshsan*) diberikan hukuman berupa rajam. Hal tersebut dijelaskan dalam Hadits Rasulullah Saw yang mana Hadits tersebut menjelaskan bahwa terdapat seorang pemuda yang berzina dengan istri tuannya, maka Rasulullah menyuruh menghukum pemuda tersebut untuk dicambuk sebanyak 100 (seratus) kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan pelaku wanitanya karena telah menikah, maka Rasulullah menyuruh untuk dirajam. Berdasarkan hadits tersebut diketahui bahwa hukuman rajam ditetapkan bagi pezina *Muhshsan* yaitu mereka yang telah merasakan hubungan seksual, baik statusnya sedang menikah maupun tidak (duda

atau janda). Hukuman ini diberikan bagi pezina *Muhshan*, baik laki-laki maupun perempuan dan tidak ada pembelaan diantara keduanya.

Sedangkan hukuman bagi pelaku zina dalam adat kaili telah ditetapkan dalam *Atura Nuada Ante Givu Nuada To Kaili Ri Livuto Nu Palu* (Hukum dan Sanksi Adat Kaili di Kota Palu), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012, yang mana hukuman yang diberikan kepada pelaku zina berupa hukum kampung yaitu *nilabu* (ditenggelamkan di laut), *nipali* (diusir), *nibeko* (diasingkan), dan *bangu mate* (membayar denda dengan berupa 1 satu ekor kerbau). Berdasarkan keterangan yang diberikan pihak lembaga adat sebelumnya, bahwasannya pemberian sanksi yang berupa *nilabu* itu dulunya bukan di rendam di air laut, melainkan di tenggelamkan di laut. Namun dengan adanya konsep perlindungan hak asasi manusia HAM maka hal tersebut di ganti dengan hanya di rendam di air laut. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Tokoh Agama Kelurahan Silae, yang mana pada saat itu beliau ikut hadir dalam proses peradilan tersebut.

Kalau agama kan, tidak seperti itu penerapannya, kalau adat itu kebiasaan yang turun menurun, kebiasaan yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat turun menurun itu adat. Kalau agama ada sumbernya, ada qur'an ada hadits nya cuman emang dalam agama ada mirip-miripnya, kalau di agama itu dikubur sepotong ditanam di pasir kemudian di lempar batu, sesuai dengan apa yang dia perbuat, kalau adat menurut kami sebagai pengurus dulu itu, itu sebenarnya kami sudah berikan alternatif lain tapi mereka pilih yang *Nilabu* itu, yang menurut dia itu sudah paling ringan, padahal masih ada yang lebih ringan, karena sebelumnya kami berikan denda hewan seperti sapi kerbau kambing, tapi dia lebih pilih denda fisik istilahnya, dalam arti dia rasakan sendiri dan kedua belah pihak menyetujui itu, kami Tanya berulang kali tapi mereka sepakatnya itu, tapi di akhir-akhir mungkin karena banyak manusia yang lihat makanya mereka rasa malu, jadi kita tawari kembali mungkin saja mereka mau bayar denda utuh berupa uang atau hewan, tapi tetap mereka pilih itu. Dengan dasar seperti yang saya sampaikan tadi bahwa adat itu turun menurun itulah adat yang ada disini. Tapi dalam agama dari beberapa literatur yang saya baca masih ada pilihan lain yang wajar-

wajar (manusiawi). Pemberian sanksinya juga kita lakukan secara terbuka jadi tidak ada yang di tutupi.¹⁵

Dalam hukum Islam, suatu perbuatan maupun tindakan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya. Apabila manusia melakukan perbuatan baik, maka ia akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya apabila melakukan perbuatan tidak baik, maka akan mendapatkan dosa. Kedua pelaku tersebut diberikan sanksi adat karena sudah melanggar norma dan etika adat yang mana dalam agama sendiri perbuatan tersebut sangat dilarang, yaitu sedang berduaan di dalam kamar, namun demikian dalam hal tersebut keluarga pelaku memberikan pernyataan bahwa kedua pelaku (dw) dan (na) tidak melakukan perbuatan (berhubungan intim) tersebut. Itulah mengapa dalam Islam sangatlah dilarang jika pria dan wanita yang bukan mahram berdua-duaan di tempat yang sama atau dalam istilah Islam disebut *khalwat*, seperti yang telah diterangkan dalam firman Allah dalam surah al-isra' ayat 32. Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa: “*Dan janganlah kamu mendekati zina!*” dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu; *sesungguhnya ia yakini zina itu adalah suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk* dalam menyalurkan kebutuhan biologis.¹⁶ Apalagi kedua pasangan tersebut sudah memiliki pasangan masing-masing, yang mana dalam Islam hukuman bagi pezina yang sudah menikah (*zina muhshan*) sudah di terangkan dalam hadits Rasulullah Saw yang dijatuhi sanksi berupa hukum rajam.

¹⁵ Taha Hasan Mantali, Tokoh Agama Kelurahan Silae, Wawancara oleh Penulis di Silae, 20 Juli 2023.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7 (Cet: IV.;, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 458.

Terkait pemberian hukum rajam kepada pelaku zina *muhshan*, Ustadz Abdul Somad juga memberikan tanggapannya tentang pemberian hukuman rajam pada pelaku zina *muhshan*:

Kalau laki-laki atau perempuan yang belum menikah berzina maka hukumannya cambuk 100 kali, Kalau laki-laki atau perempuan yang sudah menikah berzina maka hukumannya dirajam sampai mati. Namun saat ini tidak bisa kita terapkan, kalau kita gali tanah, kita lempar, maka kita akan ditangkap oleh pihak kepolisian Republik Indonesia, karena tidak ada dalam institusi kita, maka bagi kalian yang sudah melakukan zina, cara taubatnya bagaimana ? maka lakukanlah mandi taubat, mandi taubat sama dengan mandi wajib. setelah itu lanjut dengan sholat taubat, dan memohon ampun kepada Allah Swt.

Jika dilihat dari hukum pidana Islam, maka tindakan sanksi adat *nilabu* tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini karena hukum Islam memiliki prosedur yang lebih terstruktur dan ketentuan yang jelas untuk menerapkan hukuman, seperti rajam bagi yang telah menikah namun jika dilihat dari pandangan salah seorang ulama yakni Ustadz Abdul Somad maka hal tersebut telah sesuai karena kita mengacu pada konsep perlindungan hak asasi manusia (HAM) sehingga hukuman-hukuman tersebut diringankan dan diganti dengan hukuman yang lebih manusiawi.

Givu Sala Kana atau disebut dengan sanksi berat yang ada pada Hukum Adat suku Kaili jika ditinjau dari *Al-'Adah Muhakkamah* maka sanksi adat tersebut telah sesuai berdasarkan kemaslahatannya dan dianggap baik oleh warga setempat karena dapat memberikan efek jera kepada pelaku zina serta mencegah masyarakat dari perbuatan zina. Terkait peradilan Adat Pak Taha Hasan selaku Tokoh Agama silae juga memberikan tanggapan yang baik terkait peradilan tersebut, yang mana peradilan adat Kaili memberikan pertimbangan serta kebijakan agar Pelaku yang mendapatkan sanksi tersebut tidak keberatan dalam hal tersebut. dan beliau juga mengatakan bahwa hasil dari pembayaran denda

tersebut bukan hanya di nikmati seorang saja melainkan di nikmati bersama-sama. Misal pembayaran denda berupa seekor kambing. Kambing tersebut disembelih lalu dimasak kemudian dimakan bersama masyarakat sekitar. Hal ini dikatakan oleh Tokoh Agama Silae, sejauh ini sanksi adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sanksi adat Kaili terhadap pelaku pelanggaran adat di Kelurahan Silae sejauh ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Karena pada dasarnya pemberian sanksi adat tersebut sesuai syari'at Islam serta kesepakatan para lembaga adat dan juga kemampuan seorang pelaku dalam memenuhi sanksi tersebut.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, pemberian sanksi berat (*givu sala kana*) yang berupa pelaksanaan *Nilabu* (direndam) di laut dan *Nipali* (diusir), merupakan alternatif terakhir yang diberikan lembaga adat pada pelaku, dikarenakan sebelumnya pihak *to sala* (pelaku), tidak menyanggupi pemberian sanksi yang diberikan dari pihak lembaga adat, maka dari itu diberikannya alternatif lain berupa *Nilabu* (direndam) di laut dan *Nipali* (diusir). *Nilabu* sendiri mengalami perubahan mengikuti perubahan zaman, yang mana pada zaman dulu *Nilabu* yang dimaksudkan itu berupa pemberian sanksi kepada pelaku zina dengan cara naik ke atas kerbau kemudian ditenggelamkan bersama kerbau tersebut. namun di zaman sekarang dengan adanya konsep perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan Agama maka pemberian sanksi yang berupa *Nilabu* hanya direndam di laut dengan kepercayaan masyarakat terbuangnya dosa kampung atau disebut dengan istilah pencucian kampung yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan saanksi berupa *Nipali* (diusir), yang dilakukan di perbatasan wilayah, hal ini

bertujuan agar jeranya masyarakat dalam melakukan tindak perbuatan yang tidak baik, bagi dari segi daerah maupun agama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para narasumber, Pada kasus perselingkuhan yang terjadi di kelurahan silae, pelaksanaan sanksi adat berupa *Nilabu* (direndam) dilaksanakan di laut, yang dipimpin oleh ketua lembaga adat, dan kemudian di saksikan oleh masyarakat. Dari beberapa kasus yang ada pada kelurahan silae sebagian besar diselesaikan dengan cara mediasi atau kekeluargaan, namun untuk kasus perselingkuhan yang terjadi di Tahun 2017, itu merupakan pelanggaran yang sangat berat sehingga terlaksananya peradilan adat secara resmi dengan pemberian sanksi berdasarkan hasil musyawarah serta kebijakan para lembaga adat.

Indikator utama terjadinya kasus perselingkuhan di Kelurahan Silae, karena menjamurnya kost-kost yang ada pada kelurahan silae, namun dengan adanya penerapan sanksi tersebut, maka masyarakat segan untuk melakukan tindakan tersebut. maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari penerapan sanksi ini memberikan efek jera bagi pelaku pelanggar adat.

Jika ditinjau dari pandangan hukum Islam, tindakan sanksi adat *nilabu* tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini karena hukum Islam memiliki prosedur yang lebih terstruktur dan ketentuan yang jelas untuk menerapkan hukuman, seperti rajam bagi yang telah menikah namun jika dilihat dari pandangan salah seorang ulama Indonesia yakni Ustadz Abdul Somad maka hal tersebut telah sesuai karena kita mengacu pada konsep perlindungan hak asasi manusia (HAM) sehingga hukuman-hukuman tersebut diringankan dan diganti dengan hukuman yang lebih manusiawi.

Kemudian jika ditinjau dari segi *Al-'Aadah Muhakkamah* maka sanksi adat tersebut telah sesuai berdasarkan kemaslahatannya dan dianggap baik oleh warga setempat karena dapat memberikan efek jera kepada pelaku zina serta mencegah masyarakat dari perbuatan zina. Dan dari segi *Urf* sanksi adat tersebut tergolong dalam *urf shahih*, hal ini juga dikatakan oleh tokoh agama yang ada pada kelurahan silae, bahwa sejak masuknya agama di tanah kaili dan juga dengan adanya HAM pada masyarakat, maka penerapan sanksi adat, sesuai berdasarkan syariat Islam dan tidak melanggar HAM.

Begitu juga dengan peradilan adat yang ada pada kelurahan silae, Pak Taha Hasan selaku Tokoh Agama silae memberikan respon yang sangat positif terhadap hasil keputusan peradilan adat kaili. Contoh kecilnya, pembayaran denda oleh pihak pelaku yang berupa hewan kecil (kambing), kambing tersebut disembelih, kemudian dimasak lalu dimakan bersama-sama dengan masyarakat, pihak bersalah dan tetua-tetua adat. Sehingga tidak ada yang merasa menang maupun kalah.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa sanksi berat adat Kaili terhadap pelaku zina di kelurahan silae, sejauh ini masih berjalan sesuai syariat Islam dan berdasarkan aturan hukum Negara yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan terkait Praktik *Sala Kana* dalam Hukum Adat Suku Kaili (perspektif Hukum Islam), berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, wawancara dan analisis, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan penelitian yaitu :

1. Praktik *Sala Kana* yang terjadi di Kelurahan Silae diberikan kepada pelaku zina yang kemudian diberikan sanksi berupa proses *nilabu* (direndam di laut) dan *nipali* (diusir). Penerapan sanksi tersebut pada prosesnya dilakukan oleh pihak lembaga adat Silae yang terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap pihak *To Sala* (pelaku) yang dipimpin oleh *balengga nu ada* kemudian dilakukannya persidangan hingga menjatuhkan putusan. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar norma-norma adat.
2. Ditinjau dari Hukum Islam, Praktik *Sala Kana* dalam Hukum Adat Suku Kaili, penerapan sanksi tersebut terdapat nilai-nilai kebaikan, seperti memberikan efek jera kepada pelaku, sebagai bentuk menjauhi zina yang menjadi salah satu larangan Allah Swt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi Adat *Sala Kana* dalam perspektif hukum Islam jika dilihat dari segi *Al-'Aadah Muhakkamah*, sanksi adat tersebut telah sesuai berdasarkan kemaslahatannya karena dianggap baik oleh warga setempat dan juga dapat memberikan efek jera kepada pelaku zina serta mencegah masyarakat dari perbuatan zina.

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian yang mendalam tentang Praktik *Sala Kana* dalam Hukum Adat suku Kaili. Khususnya yang beragama Islam dapat membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ajaran, praktik dan nilai-nilai yang melekat dalam Agama. Dan Hal ini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang Islam.
2. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan dalam mempromosikan untuk membantu kelestarian dialog antar tradisi dan menghormati keanekaragaman yang ada. Untuk itu diperlukan penelitian-penelitian seperti ini dalam rangka mempromosikan kearifan lokal yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Raudli, Maftuhin, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*, Cet. I; Yogyakarta; Gava Media, 2015
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, *Atura Nuada Ante Givu Nuada To Kaili Ri Livuto Nu Palu*, Palu: BALITBANGDA, 2012.
- Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet,III: Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- H. Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam*, Cet. I; Palembang: Amanah, 2020
- H.A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. VIII; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Koentjaningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Utama, 1990
- Madani, *Hukum Pidana Islam*, Cet.II; Jakarta; Kencana, 2021
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-jinayah (hukum pidana Islam)*, Cet. I: Palembang: CV. Amanah, 2019
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I; Mataram: Mataram University Pers, 2020.
- Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyyah Dan Fiqhiyyah)*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ragawino, Bewa, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran: Bandung, 2008
- Rosdalina, *Hukum Adat*, Cet. I; Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Cet. V: Bandung: Alfabeta, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Utomo, St. Laksanto, *Hukum Adat*, Ed, 1 Cet. III Depok: Rajawali, 2019.

- Wigjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. XIV; Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Cet. I: Aceh: Unimal Press, 2016.
- Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam pembaharuan Hukum Pidana*, Cet.I: Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.
- Firma Aditya, Zaka dan Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Konttribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding*, 8 No. 1 (2019), 37-54
- Gazali, "*Struktur, Fungsi Dan Nayian Rakyat Kaili*", *Litera*, 15, No. 1 (2016), 189-200
- Rauf, Abd., "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam", *Tahkim*, 9 No. 1, (2013), 20-34
- Siregar, Fatahuddin Aziz, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya", *Jurnal Al-Maqasid*, 4 No. 2 (2018): 1-14
- Anisa, Amirul, *Penjelasan Lengkap Tentang Wawancara, dari Pengertian Hingga Unsur dalam Laporan*, <https://bobo.grid.id/read/082932229/penjelasan-lengkap-tentang-wawancara-dari-pengertian-hingga-unsur-dalam-laporan> (30 Juni 2022)
- Devi Setya, "Surat Al-Isra Ayat 32 Tegaskan Dekati Zina Adalah Jalan Yang Buruk", <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6494154/surat-al-isra-ayat-32-tegaskan-dekati-zina-adalah-jalan-yang-buruk> (11 September 2023)
- Nashih Nashrullah, "Alasan Mengapa Islam Larang Pria Wanita Bukan Mahram Berduaan?" <https://khazanah.republika.co.id/berita/r3xg3v320/alasan-mengapa-islam-larang-pria-wanita-bukan-mahram-berduaan> (11 September 2023)
- Nur Azizah, Laeli "Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-Jenis Dan Macamnya" <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/> (30 Oktober 2022)
- Maulana Hamzah, *Al- 'Aadah Muhakkamah*, <https://www.researchgate.net/publication/331318749>, Research Gate, November 2014, (30 Oktober 2022)

- Media Al-Khairat, <https://media.alkhairaat.id/pasangan-selingkuh-direndam-dilaut/> (02 Oktober 2022).
- Putra, Anggo, "*Sejarah Suku Kaili*" <https://www.50detik.com/blog/sejarah-suku-kaili/?amp=1> (28 Juni 2022)
- Tim FH UNJA, *Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Situs Resmi Universitas Jambi, <https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/>, (02 Oktober 2022).
- Zain, *Pengertian* *Praktik*, <https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html?m=1> (28 Juni 2022).
- Zazali, Ahmad, *Masyarakat Hukum Adat Dan Sanksi Adat*, <https://azlaw-conflicresolution.com/2022/04/23/masyarakat-hukum-adat-dan-sanksi-adat/>, (27 September 2022)
- Abbas, Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, Jakarta; Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat", Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi, 2020.
- Atik Husniawati, "Penerapan Sanksi Hukum Adat Di Desa Sumber Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam", Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sultan Thaha Saifudin, Jambi, 2018.
- Iis Dewi Kurnilawati, Imam, Imas, Intan, Irman, Dan Ivan, "Kaidah Al-'Aadah Muhakkamah", Makalah Yang Disajikan Pada Presentasi Di Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2 Maret 2016
- Moh. Ansar, "Tinjauan Yuridis Sanksi Adat Kaili Rai Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Desa Lende Kecamatan Sirenja", Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Datokarama, Palu, 2019.
- Muh. Ruslan Afandy, "Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat *A'massa* Pada Delik *Silariang* Di Kabupaten Jeneponto Studi Kasus Di Desa Kapita, Kabupaten Bangkala, Kabupaten Jeneponto", Skripsi Tidak Diterbitkan, Bagian Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 327 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca** : Surat saudara : **Syadila Afifah Widya / NIM 19.3.09.0014** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Praktik Sala Kana Dalam Hukum Adat Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam)**
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Pertama : 1. **Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag** (Pembimbing I)
2. **Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- Kempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 20 Juni 2022





Dr. Ubay, S.Ag., M.SI
NIP.19700720 199903 1 008

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

2. Surat Pengajuan Judul

	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU FAKULTAS SYARIAH Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221 Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798
PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI	
Nama : Syedile Aftah Widy	NIM : 193090014
TTL : Palu, 04 October 2000	Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi : Hukum Keluarga	Semester : 5
Alamat : Palu, Jl. Dewi Sartika	HP : 0811 8088 6166
Judul :	
1. Judul I Hukum Adat Praktik hukum adat dalam suku wali (Prospektif Hukum Islam)	
2. Judul II Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian borongan mentok selama masa kontrak kerja.	
3. Judul III Tradisi Budaya siri' dalam mempertahankan suatu kehormatan Prospektif Hukum Islam.	
Palu,2022 Mahasiswa,  (..... Syedile Aftah Widy.) NIM. 193090014.	
Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan : <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	
Pembimbing I : Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.	
Pembimbing II : Dra. Sitti Nurkhasnah, M.H.I	
an. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kerjasama & Kerjasama,  Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag. NIP. 19710827200003 1 002	Ketua Program Studi,  Dra. Sitti Nurkhasnah, M.H.I NIP. 197004141965001004.

3. Pedoman Wawancara

- Pedoman wawancara tidak terstruktur

Wawancara dengan Lembaga Adat Kelurahan Silae

1. Pengertian *Sala Kana*
2. Sejak kapan sanksi tersebut diberlakukan ?
3. Sanksi seperti apa yang diberikan kepada pelaku ?
4. Proses peradilan adat di kelurahan Silae ?
5. Dimana dilaksanakan peradilan tersebut ?
6. Siapa saja yang hadir dalam peradilan adat tersebut ?
7. Apakah sanksi tersebut masih diberlakukan hingga saat ini ?
8. Terkait pemberian sanksi *Sala Kana* yang berupa *Nilabu* (direndam di laut) dan *Nipali* (diusir) bagaimanakah proses pelaksanaan sanksi tersebut ?
9. Dimana pelaksanaan sanksi tersebut dilaksanakan ?
10. Terkait sanksi *Nipalu* (diusir) bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan atau dipisahkan oleh Pelaku ?
11. Apakah dengan adanya sanksi tersebut bisa mengurangi tingkat perselingkuhan di Kelurahan ini ?
12. Apakah ada keberatan dari pihak-pihak tertentu terhadap sanksi yang diberikan ?

Wawancara dengan Tokoh Agama Kelurahan Silae

1. Apakah Bapak hadir dalam prosesi peradilan adat tersebut ?
2. Mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku apakah sanksi tersebut sudah sesuai dengan syariat agama ?
3. Dari semua dampak yang ditimbulkan dari sanksinya, apakah pantas dijalankan menurut hukum islam ?
4. Apakah sanksi tersebut sudah sesuai diterapkan di desa atau malah merugikan keluarga yang ditinggalkan ?

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Silae

1. Apakah Bapak hadir dalam prosesi peradilan adat tersebut ?
2. Bagaimana pandangan bapak terkait sanksi tersebut ?
3. Apakah sanksi tersebut efektif untuk mencegah perselingkuhan di Desa ini ?
4. Apakah sanksi tersebut masih relevan di jaman sekarang ?

4. Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بال STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU FAKULTAS SYARIAH Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460788, Fax. 0451-460165. Website : https://fasya.iainpalu.ac.id email: fasya@iainpalu.ac.id
Nomor : 250 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /02/2023	Palu, 16 Februari 2023
Sifat : Penting	
Lampiran : -	
Hal : Surat Izin Penelitian	
Yth. Kepala Kelurahan Silae Di - Tempat	
<i>Assalamu Alaikum Wr. Wb.</i>	
Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :	
Nama : Syadila Afifah Widya	
NIM : 193090014	
TTL : Palu,09 Oktober 2000	
Semester : VIII (Delapan)	
Fakultasi : Syariah	
Prodi : Ahwal Syakhsiyah (AS)	
Alamat : Jl. Dewi Sartika	
Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: <i>Praktik Sala Kana Dalam Hukum Adat Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam)</i>	
Dosen Pembimbing :	
1. Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.	
2. Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	
Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Kelurahan Silae Setempat.	
Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
<i>Wassalam.</i> a.n. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik & Kerjasama	
 Taufan B, S.H., M.Ag. NIP. 19641206 200012 1 001	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بال

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-480798, Fax. 0451-460165.
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 28 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 02/2023

Palu, 26 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Adat Kelurahan Silae

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Syadila Afifah Widya
NIM : 193090014
TTL : Palu, 09 Oktober 2000
Semester : VIII (Delapan)
Fakultasi : Syariah
Prodi : Ahwal Syakhsiyah (AS)
Alamat : Jl. Dewi Sartika

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Praktik Sala Kana Dalam Hukum Adat Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam)*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.
2. Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Kelurahan Silae Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik &

Ket. Lembaga



Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.

11206 200012 1 001

5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

	<p>PEMERINTAH KOTA PALU KECAMATAN ULUJADI KELURAHAN SILAE Jalan Sultan Alauddin Nomor 01 Telepon (0451) 4709638 Silae - 94227</p>
<hr/>	
<p><u>SURAT REKOMENDASI</u> NOMOR : 0452 / 114 / VIII / 2023</p>	
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p>	
Nama	: ASRINDA LATUO,S.Sos .M.Adm.KP
NIP	: 19711019 199403 2 004
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina, / (IV/a)
Jabatan	: Lurah Silae
Unit Kerja	: Kelurahan Silae
<p>dengan ini merekomendasikan :</p>	
N a m a	: SYADILA AFIFAH WIDYA
N I M	: 193090014
Prodi	: Hukum Keluarga / Athwal Syaksiyah
Fakultas	: Syariah
Alamat	: Jl.Dewi Sartika
<p>Benar nama tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul Praktik Salakana Dalam Hukum Adat Kaili (Perspetif Hukum Islam). Meneliti di wilayah kelurahan silae kecamatan ulujadi dari tanggal 26 Juli 2023 – 08 Agustus 2023.</p>	
<p>Demikian Surat Rekomendasi ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.</p>	
<p>Palu, 8 Agustus 2023</p>	
<p> ASRINDA LATUO,S.Sos .M.Adm.KP NIP.19711019 199403 2 004</p>	

6. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Wahidudin Hi. N, S. Sos., M.Si.

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan : Karyawan BUMD

Alamat : Jl. Munif Rahman 1, Lr. Tonggo, Kel. Silae

No Hp : 085298844030

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "*Praktik Sala Kana dalam Hukum Adat Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 07. Agustus . 2023



(Wahidudin)

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Gairi L. Lasituru
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Pensiun
Alamat : Jl. Hasanuddin Toto RW. 02, Kel. Silae
No Hp : 082194485900

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "**Praktik *Sala Kana* dalam Hukum Adat Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 07. Agustus. 2022.


(Gairi Lasituru)

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Sahrir, S.S.
Umur : 57 Tahun
Pekerjaan : Guru PNS
Alamat : Jl. Malonda, Kel. Silae
No Hp : 082190136211

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Praktik *Sala Kana* dalam Hukum Adat Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 08 . Agustus . 2023



(Sahrir , S.S.)

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Taha Hasan Mantali, S. Ag.
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Pensiun
Alamat : Jl. Malonda No. 18, Kel. Silae
No Hp : 081341448242

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "**Praktik Sala Kana dalam Hukum Adat Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 07. Agustus - 2023


(Taha Hasan Mantali, S. Ag.)

SURAT KETERANGAN


Yang Bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Jayadin Juhaepa, S. Sos.
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Malonda No. 3, Kel. Silae
No Hp : 085218172964

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "*Praktik Sala Kana dalam Hukum Adat Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 08 Agustus 2023


(Jayadin Juhaepa)

SURAT KETERANGAN


Yang Bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Hasan Barri, S.Sos.
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jl. Batu arak mdak no. 147.
No Hp : 0821 3639 8503

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Praktik *Sala Kana* dalam Hukum Adat Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 05. Oktober 2023


(Hasan Barri, S.Sos)

7. Dokumentasi



Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Sekretaris Lurah Silae di Kantor Kelurahan Silae.

(Senin, 26 Juni 2023)



Wawancara Peneliti dengan Bapak Wahidudin Hi, N,S.Sos, M.Si. Selaku Ketua Lembaga Adat Kelurahan Silae di Rumah Informan.

(Minggu, 09 Juli 2023)



Wawancara Peneliti dengan Bapak Gairi L. Lasituru selaku Sekretaris Lembaga Adat Kelurahan Silae di Rumah Informan.

(Minggu, 30 Juli 2023)



Wawancara Peneliti dengan Bapak Sahrir, S.S selaku Bendahara Lembaga Adat Kelurahan Silae di SMA Negeri 4 Palu.

(Rabu, 02 Agustus 2023)



Wawancara Peneliti Dengan Bapak Taha Hasan Mantali, S.Ag. Selaku Tokoh Agama di Kelurahan Silae di Masjid Al-Mujahidin Silae.

(Kamis, 20 Juli 2023)



Wawancara Peneliti Dengan Bapak Hasan Basri, S.Sos. selaku Lembaga Adat Kelurahan Birobuli di Rumah Informan.

(Kamis, 06 Juli 2023)



Wawancara Peneliti Dengan Bapak Jayadin Juhaepa, S.Sos. Selaku Tokoh Masyarakat yang dilakukan secara *Online* Melalui Telepon *WhatsApp*

(Minggu, 30 Juli 2023)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Syadila Afifah Widya
TTL : Palu, 09 Oktober 2000
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Haedir
Nama Ibu : Dewy Hastuty Umar
Alamat : Jl. Dewi Sartika Komp. Griya Nirwana No. 02 Palu
Email : syadilaafifah99@gmail.com
No Hp : 087780886166

DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD/MI : SD Inpres 01 Lolu Palu 2007 – 2013
SMP/MTS : PPM Al-Istiqamah Ngatabaru 2013 – 2016
SMA/MA : PPM Al-Istiqamah Ngatabaru 2016 – 2019

PENASEHAT AKADEMIK

Dosen Wali : Dr. Gani Jumat, M.Ag.
Dosen Pembimbing I : Dr. M. Taufan B, S.H., M. Ag.
Dosen Pembimbing II : Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.